

LAPORAN KINERJA INTERIM

TW II 2023

BALAI BESAR POM DI DENPASAR

Jl. Tjut Nya Dien No. 5 Denpasar - Bali
Telp/Fax (0361) 223763 / 234597
e-mail : bpom_denpasar@pom.go.id;
website : denpasar.pom.go.id

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

KATA PENGANTAR

OM Swastyastu,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Namo Buddaya,
Rahayu, Rahayu, Rahayu



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Interim Triwulan IIBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Denpasar tahun 2023 telah dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2023 sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, tujuan organisasi dan pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan selama Triwulan II tahun 2023.

Hasil evaluasi kinerja dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2023, baik capaian kinerja yang memenuhi target maupun tidak, akan dikaji lebih lanjut sebagai upaya mengidentifikasi langkah perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Besar POM di Denpasar dalam upaya pemenuhan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Denpasar.

Balai Besar POM di Denpasar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mengemban tugas dan tanggung jawab yang semakin luas, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik dengan lintas sektor untuk mensinergikan program/kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing. Dukungan masyarakat tidak kalah pentingnya dalam keberhasilan pencapaian kinerja Balai Besar POM di Denpasar dalam hal pengawasan obat dan makanan karena masyarakat yang akan memilih produk tersebut untuk dikonsumsi atau tidak.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam pencapaian kinerja Balai Besar POM di Denpasar. Terima kasih juga disampaikan kepada tim penyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan IItahun 2023 Balai Besar POM di Denpasar, yang telah



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

merampungkan laporan ini tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Interim Triwulan I merupakan media pertanggungjawaban kinerja atas perjanjian kinerja Triwulan IV tahun.

2022 antara Kepala Balai Besar POM di Denpasar dengan Kepala Badan POM serta digunakan dalam upaya peningkatan kinerja Balai Besar POM di Denpasar.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

OM Santih, Santih, Santih, OM.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Denpasar, 18 Juli 2023

Kepala Balai Besar POM di Denpasar

Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

**LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023**

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Balai Besar POM Di Denpasar	2
1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja	3
1.3. Struktur Organisasi.....	4
1.4. Aspek Strategis Organisasi serta Permasalahan Utama yang Sedang Dihadapi Organisasi.....	5
1.1.2 Internal.....	6
1.1.3 Eksternal.....	12
BAB II	15
PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Rencana Strategis 2020-2024.....	15
2.1.1 Visi dan Misi	16
2.1.2 Tujuan.....	17
2.1.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja	17
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	24
2.3. Perjanjian Kinerja (PK).....	27
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	28
2.5. Metode Pengukuran.....	30
2.5.1. Sasaran Kegiatan 1	31
2.5.2. Sasaran Kegiatan 2	39
2.5.3. Sasaran Kegiatan 3	40
2.5.4. Sasaran Kegiatan 4	43
2.5.5. Sasaran Kegiatan 5	52
2.5.6. Sasaran Kegiatan 6	56
2.5.7. Sasaran Kegiatan 7	58
2.5.8. Sasaran Kegiatan 8	59
2.5.9. Sasaran Kegiatan 9	61
2.5.10. Sasaran Kegiatan 10.....	62
2.5.11. Sasaran Kegiatan 11.....	64
2.6. Kriteria Pencapaian	66
BAB III	69
AKUNTABILITAS KINERJA.....	69
3.1. Capaian Kinerja Balai Besar POM Di Denpasar	69
3.1.1. Persentase Capaian Kinerja Volume Indikator Kinerja	69



**LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023**

3.1.2.	Persentase Capaian Kinerja Volume per Sasaran Kegiatan	76
3.1.3.	Analisis terhadap Pencapaian setiap Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerjanya	78
No		105
BAB IV		158
PENUTUP		158
KESIMPULAN DAN SARAN		158
A.	KESIMPULAN	158
B.	SARAN	159

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal akibat berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian aspek keamanan, mutu, dan khasiat obat dan makanan sepanjang *product life cycle* yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Data yang diperoleh dari hasil evaluasi izin edar (pre-market) khususnya yang menunjukkan risiko, menjadi input untuk pengawasan post-market dan sebaliknya. Siklus ini dimulai dari pencegahan (standardisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan), pengawasan post market, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus juga memperkuat industri obat dan makanan.

Revolusi industri 4.0 menuntut industri harus siap menuju perubahan besar seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Industri farmasi, kosmetik, produk herbal, dan pangan disebut juga *wellness industry* adalah termasuk sektor industri prioritas dalam Making Indonesia 4.0 dan menjadi andalan revolusi industri di Indonesia karena memiliki *added value* tinggi.

Dinamika lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BPOM terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah tindak kejahatan obat dan makanan. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada BPOM melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

BPOM berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Zat Adiktif, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan. BPOM memiliki visi “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

1.2. Gambaran Umum Balai Besar POM Di Denpasar

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang Diundangkan pada tanggal 7 September 2020, terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di Provinsi Bali yaitu :

- 1) Balai Besar POM di Denpasar berlokasi di Kota Denpasar dengan wilayah kerja Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung.
- 2) Loka POM di Kabupaten Buleleng berlokasi di Kabupaten Buleleng dengan wilayah kerja Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.

UPT BPOM dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja

Balai Besar POM di Denpasar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1.1.1.1. Tugas

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.1.2. Fungsi

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM memiliki fungsi sebagai berikut :

- (1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
- (4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- (5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan
- (6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
- (7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan
- (8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
- (9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- (10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber

- (11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- (12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- (13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- (14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- (15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tupoksi ini sangat penting dan strategis dalam rangka mendorong tercapainya 5 Visi Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024, yaitu Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Sumber daya Manusia, Mengundang Investasi seluas-luasnya, Mereformasi Birokrasi serta Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Oleh karena itu, BBPOM di Denpasar sebagai UPT BPOM di daerah sangat penting untuk diperkuat, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung seperti peralatan laboratorium, suku cadang, dan sistem teknologi informasi serta sarana pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

1.3. Struktur Organisasi

Bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas maka penataan organisasi dan tata kerja di UPT BPOM adalah bersifat mandiri dengan susunan organisasi Balai Besar POM di Denpasar terdiri atas:

- 1) Kepala;
- 2) Bagian Tata Usaha; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan

mutu. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Kepala UPT BPOM menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT BPOM harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Balai Besar POM di Denpasar mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Denpasar

1.4. Aspek Strategis Organisasi serta Permasalahan Utama yang Sedang Dihadapi Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin

suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik. Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan BPOM dapat meningkatkan kemandirian ekonomi utamanya daya saing Obat dan Makanan. Pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan Risk Management Program secara mandiri dan terus menerus oleh produsen Obat dan Makanan.

Ketersediaan tenaga pengawas merupakan tanggung jawab produsen. Namun BPOM perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi kemandirian tersebut. Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, BPOM berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam usahanya yaitu dengan memberikan insentif, clearing house, dan pendampingan regulatory.

1.1.2 Internal

Balai Besar POM di Denpasar beralamat di Jalan Cut Nya Dien No. 5 Denpasar, dibangun di atas tanah seluas 5.000 m² dengan Status kepemilikan tanah atas nama Pemerintah RI Cq. Badan POM RI. Luas total bangunan sebesar 3.456,43 m², terdiri dari tiga gedung bangunan utama yaitu gedung Astina, gedung Ayodya, dan gedung Indraprasta.

Untuk sarana penerangan Balai Besar POM di Denpasar menggunakan fasilitas PLN dengan daya 180 KVA dan mesin Generator 100 KVA, sumber air bersih berasal dari PDAM Kota Denpasar dan sumur bor, serta untuk sarana telekomunikasi menggunakan saluran internet VPN dan Indihome Telkom, empat saluran telepon: (0361) 223763, 234597, 225395 dan 222159, Faximile: (0361) 234597 dan 225395 serta Email: bpom_denpasar@pom.go.id dan pomdenpasar@yahoo.co.id. Dalam rangka menambah jangkauan informasi pelayanan publik, Balai Besar POM di Denpasar menggunakan media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp dan Youtube.

Balai Besar POM di Denpasar sudah terakreditasi ISO 17025 sejak tahun

2002 untuk Sistem Mutu Laboratorium Pengujian dan telah disertifikasi ISO

9001 sejak tahun 2010 untuk Sistem Mutu Manajemen. Untuk pengujian Narkotika dan Psikotropika, Laboratorium Balai Besar POM di Denpasar merupakan Laboratorium Unggulan. Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya telah mengikuti uji profisiensi yang diselenggarakan oleh provider International (FAPAS, APLAC) sejak tahun 2012 dan Laboratorium Terapetik pada tahun 2019 (NOMCoL Asia Pacific Proficiency Test). Balai Besar POM di Denpasar telah terhubung dalam sistem Indonesian National Single Window (INSW) dengan Bea Cukai sejak tahun 2015. Isu-isu strategis yang merupakan isu internal maupun isu spesifik Balai Besar POM di Denpasar yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja yaitu :

1.1.1.1. Penguatan Kinerja Unit Pelayanan Publik BBPOM di Denpasar Dengan Menjadi UPP Ramah Kelompok Rentan Kategori Terbaik.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, telah dilaksanakan juga pemeringkatan berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dilakukan, agar unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi dapat menentukan langkah-langkah perbaikan kedepannya, sehingga pelayanan prima sebagaimana diharapkan oleh masyarakat dapat terealisasi.

Aspek yang dinilai yaitu Aspek Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi, sesuai dengan PermenPAN RB nomor 17 tahun 2017. Balai Besar POM di Denpasar telah menerapkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan disusun secara mandiri dengan melibatkan tokoh masyarakat, LSM, akademisi dan pelaku dunia usaha dan memperhatikan masukan masyarakat melalui pengaduan serta hasil

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Standar pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SKM juga diumumkan dalam segala bentuk publikasi. Sarana dan Prasarana yang disediakan juga memenuhi kriteria lengkap, nyaman dan aman, dilayani oleh SDM yang professional, berintegritas, inovatif dan responsif melalui motto 5 S (***Sambut dengan senyum dan salam didasari semangat melayani untuk memberi solusi***) dengan konsep pelayanan sepenuh hati.

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah dicapai oleh Balai Besar POM di Denpasar dari tahun 2020 baik penilaian internal dari Badan POM dan eksternal dari Kementerian PANRB di Jakarta, adalah sebagai berikut. Tahun 2020 memperoleh Predikat Pelayanan Prima dengan nilai Indeks Pelayanan Publik 4.52, tahun 2021 dengan nilai 4.66 dan tahun 2022 sebesar 4.95. Sedangkan hasil penilaian eksternal dari Kementerian PANRB yaitu pada tahun 2020, Balai Besar POM di Denpasar meraih predikat ***Sangat Baik*** bersama 26 unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) di Kementerian/Lembaga dengan Indeks Pelayanan Publik 4.50 dan Tahun 2021, Balai Besar POM di Denpasar meraih penghargaan UPP dengan kategori prima dengan nilai IPP sebesar 4.51. Maka sudah menjadi kewajiban bagi pimpinan bersama seluruh staf untuk berkomitmen melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung penguatan kinerja penyelenggaraan unit pelayanan public secara konsisten. Tahun 2023, UPP Balai Besar POM di Denpasar menjadi terpilih sebagai lokus unit BPOM untuk mengikuti evaluasi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan dari Kementerian PANRB. Persiapan telah dilaksanakan mulai bulan Maret 2023 dengan mempersiapkan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan diantaranya menambahkan Guiding Block untuk alur jalan Tuna Netra, penyediaan prasarana berupa kruk, tongkat dan kursi roda untuk disabilitas, serta kelengkapan lainnya sesuai dengan anggaran yang tersedia.

1.1.1.2. Sekolah Binaan BBPOM di Denpasar menjadi Nominasi dalam Lomba Sekolah dengan PJAS Aman.

Sumber Daya manusia yang berkualitas di lingkungan sekolah dapat diwujudkan dengan menyediakan pangan yang akan dikonsumsi komunitas sekolah dalam kondisi aman, bermutu dan bergizi. Pangan yang dikonsumsi komunitas sekolah dapat berupa pangan jajanan yang tersedia di lingkungan sekolah maupun pangan jajanan yang berada di luar lingkungan sekolah. Pangan yang beredar saat ini, termasuk pangan uang diajakan di kantin sekolah atau di lingkungan sekolah, merupakan pangan yang dihasilkan oleh industri pangan, termasuk industri rumah tangga pangan (IRTP) dan pangan yang dihasilkan oleh jasa boga yang disebut pangan siap saji. Keamanan dan mutu produk pangan yang beredar di lingkungan sekolah ditentukan oleh kebijakan sekolah, tingkat pengetahuan dan kepedulian pengelola kantin sekolah dan penjaja pangan yang ada disekitar lingkungan sekolah, rumah tinggal dan atau *e-commerce*.

Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan salah satu program strategis yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM generasi penerus Bangsa, dimulai dengan aksi nasional PJAS 2011-2014, dilanjutkan tahun 2017 – 2019 sebagai bagian dari Program GERMAS dan menjadi proyek Prioritas Nasional . program PJAS ini berlanjut hingga tahun 2024.

Program PJAS tahun 2023 telah dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan beberapa tahapan kegiatan. Program ini memerlukan keterlibatan lintas sektor baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat pada umumnya agar terlaksana secara terintegrasi dan holistik. Tujuan utama intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Sebagai Finalisasi keberhasilan kegiatan Sekolah dengan PJAS Aman dilaksanakan Lomba Sekolah dengan PJAS Aman yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM untuk UPT Badan POM di seluruh Indonesia. Hasil menunjukkan salah satu Sekolah Dasar yang merupakan intervensi tahun 2022 oleh Balai Besar POM di Denpasar (SDN 2 Nongan) berhasil menjadi nominator dalam lomba tersebut. Hal ini adalah prestasi dan peningkatan kinerja BBPOM di Denpasar.

1.1.1.3. Pasar Replikasi BBPOM di Denpasar berhasil Menjadi Nominator dalam Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Sebagai jaminan keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia, Badan POM RI menyelenggarakan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dengan strategi program yaitu pelatihan, pengawasan, advokasi, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Strategi pengawasan dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan SOP pengawasan keamanan pangan pasar di pasar percontohan.

Berbagai sumber menyebutkan bahwa, pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar tradisional. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (Methanil Yellow) dan Rhodamin B di pasar tradisional. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Mulai tahun 2022 peran komunitas yang terdiri dari paguyuban pedagang pasar harus dimanfaatkan dengan maksimal untuk meningkatkan kinerja pasar pangan aman berbasis komunitas. Dan pada tahun 2022 Pasar Desa Nyanggelan yang merupakan Pasar Intervensi binaan Balai Besar POM di Denpasar meraih juara 1 Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Peran Komunitas terus berlanjut sampai tahun 2023 dan prestasi yang diraih sebagai hasil kinerja BBPOM di Denpasar adalah berhasilnya Pasar Sudha Merta menjadi nominator dalam Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2023. Dengan Verifikasi penilaian lapangan dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2023.

1.1.1.3. Pembangunan Zona Integritas dari predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pembangunan Zona Integritas berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Sedangkan dilingkungan Badan POM diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.01.1.2.02.21.101 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Denpasar mendapatkan anugrah predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tanggal 10 Desember 2019 di Jakarta. Tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, akan menjadikan acuan dalam setiap pelayanan di Balai Besar POM di Denpasar. Perbaikan birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara lebih cepat, tepat, murah, tidak diskriminatif

dan berkualitas. Predikat WBK adalah langkah awal dalam menuju anugrah yang lebih tinggi yaitu predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan pimpinan bersama segenap ASN di lingkungan Balai Besar POM di Denpasar telah membulatkan tekad untuk mendapatkan predikat WBBM tersebut. Untuk itu, seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 ini, harus dapat menopang usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan dari Pembangunan Zona Integritas dari memenuhi/ mempertahankan predikat WBK hingga dapat memperoleh predikat WBBM.

1.1.3 Eksternal

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, cakupan wilayah kerja dari Balai Besar POM di Denpasar meliputi tujuh Kabupaten/Kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung.

Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.780 Km² atau 0.29% dari luas Kepulauan Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah penduduk Provinsi Bali hasil prediksi registrasi penduduk tahun 2022 sebanyak 4.415.100 jiwa, tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk terbanyak

Jumlah sasaran pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Bali sebanyak 4.200 sarana dengan rincian 694 sarana produksi (16.52 %) dan 3.506 sarana distribusi (83.48%). Sarana produksi terbanyak adalah sarana produksi Pangan dengan jumlah 585 sarana (84.29%) terdiri dari 130 sarana MD dan 455 sarana PIRT. Sarana produksi Obat Tradisional sebanyak 52 sarana (7.49%) terdiri dari 28 sarana Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), 23 sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan 1 sarana Industri Obat Tradisional (IOT), sedangkan sarana produksi Kosmetik sebanyak 57 sarana (8.21%). Sarana distribusi terbanyak adalah sarana distribusi Terapetik dan Napza sebanyak 1.565 sarana (44.64%),

berikutnya adalah, sarana distribusi Pangan dan bahan berbahaya dengan jumlah 1.020 sarana (29.09%), sarana distribusi Kosmetik sebanyak 733 sarana (20.91%) dan sarana distribusi Obat Tradisional dan Produk Suplemen Kesehatan sebanyak 188 sarana (5.36%).

Isu-isu strategis yang merupakan isu Nasional maupun isu spesifik Provinsi Bali yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja antara lain :

1.1.1.4. *Peredaran Obat Dan Makanan Illegal Masih Marak*

Era Revolusi Industri memacu masyarakat untuk melakukan transaksi atau penjualan secara daring. Maraknya penjualan Obat dan Makanan secara daring semakin meningkatkan potensi penyalahgunaan Obat dan Makanan dan penyebarannya secara illegal, termasuk produk palsu. Konsumen perlu waspada karena banyak penjualan produk secara daring yang dilakukan tanpa mengikuti kaidah pengaturan pada penjualan konvensional. Identitas penjual pada penjualan secara daring saat ini sering kali disamarkan, dan ironisnya penjualan tersebut melibatkan tenaga dan sarana yang tidak berwenang dalam pengelolaan obat dan makanan

1.1.1.5. *Inisiasi DAK Non Fisik Sub Bidang Pengawasan Obat Dan Makanan*

Badan POM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, berinisiasi mengusulkan kembali Alokasi DAK Non Fisik Bidang Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan. Usulan Alokasi DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan IRTP, sarana Pelayanan Kefarmasian, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar sesuai dengan standar/ketentuan disamping untuk meningkatkan keamanan dan mutu produk PIRT dan obat tradisional yang beredar sehingga dapat bersaing di pasar modern baik pasar domestik maupun internasional serta peningkatan

pemahaman petugas pengelola sarana pelayanan kefarmasian dalam mengelola obat.

DAK sendiri dapat dianggarkan apabila ada permintaan dari Kabupaten/Kota atau Provinsi, oleh sebab itu melalui acara Rakortekrenbang yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pengawas Obat dan Makanan memperkenalkan tugas fungsi yang mungkin tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Rakortekrenbang ini sebetulnya merupakan ajang untuk mensinkronisasikan antara dana APBD dengan dana dekonsentrasi Kementerian/Lembaga. Badan POM tidak mempunyai dana dekonsentrasi, namun meminta kepada daerah untuk melakukan tagging indikator sehingga dapat dianggarkan di dana APBD masing-masing daerah.

1.1.1.6. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan Badan POM, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis. Jika berdasarkan hasil pengujian laboratorium suatu produk dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan lain yang diperlukan sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Peningkatan kemampuan laboratorium pengujian meliputi pengembangan SDM, instrumen maupun Standar Ruang Lingkup. Mengingat keterbatasan sumber daya, maka peningkatan kemampuan laboratorium pengujian tidak dapat dilakukan sekaligus, sehingga perlu disusun Grand Design Pengembangan Laboratorium Pengujian BPOM, termasuk sarana dan prasarana pengujian *Covid-19* menggunakan RT PCR.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Balai Besar POM di Denpasar sebagai UPT BPOM sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan Balai Besar POM di Denpasar untuk periode 2020-2024. Rencana Strategis tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Balai Besar POM di Denpasar Nomor HK.07.116.1161.05.20.1.1348 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Tahun 2020-2024, dan telah dilakukan Reviu terhadap Renstra tersebut sesuai SK Nomor PR.02.02.17A.17A5.12.21.273, tanggal 13 Desember 2021.

Untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut, disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Denpasar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Denpasar Nomor PI.02.17A.17A5.07.22.244 Tahun 2022 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Tahun 2022 tertanggal 11 Juli 2022.

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Mengacu kepada Rencana Strategis Badan POM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, Rencana Strategis yang dilaksanakan di Balai Besar POM di Denpasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Denpasar Nomor HK.07.116.1161.05.20.1.1348 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Tahun 2020-2024 dan terakhir telah pula dilakukan reviu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Denpasar Nomor PR.02.02.17A.17A5.12.21.273 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Denpasar Tahun 2020-2024 tertanggal 13 Desember 2021.

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam melaksanakan kegiatan Balai Besar POM di Denpasar berpedoman pada Visi dan Misi BPOM sebagai induk organisasi. Visi dan Misi BPOM ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

a. Visi

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

- (1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- (2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- (3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- (4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

2.1.2 Tujuan

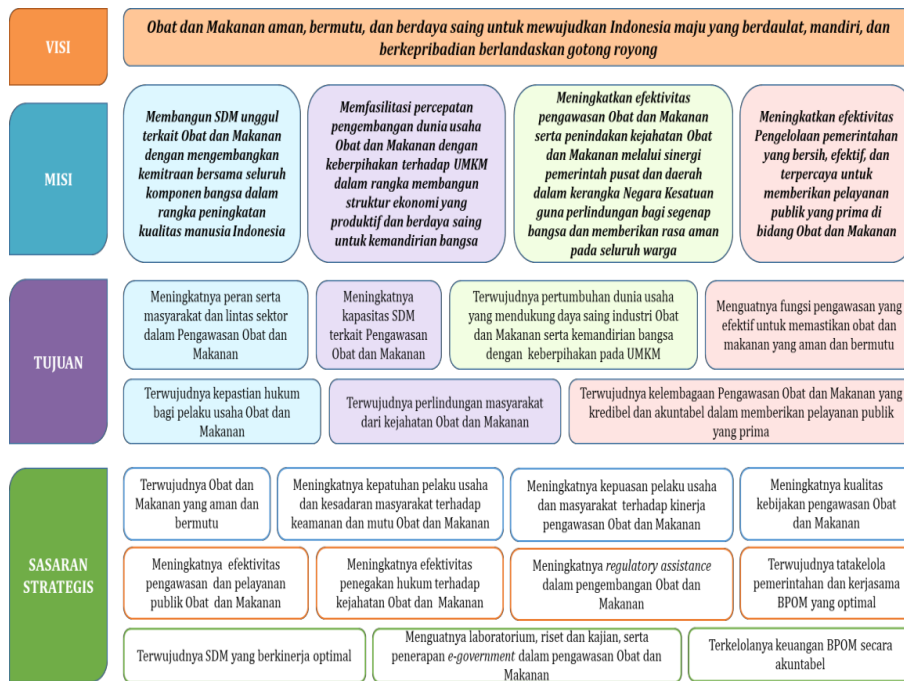
Dalam rangka pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- (1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait pengawasan Obat dan Makanan.
- (3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- (4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- (5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- (6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan
- (7) Terwujudnya kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.1.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

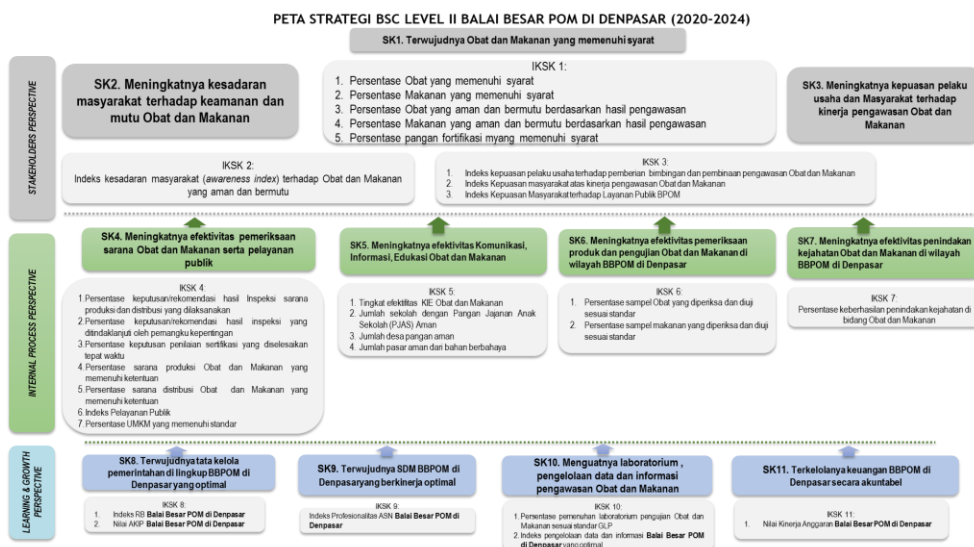
Visi, misi dan tujuan organisasi dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan Balai Besar POM di Denpasar, yang menggambarkan rencana target yang akan dihasilkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya dijabarkan dalam rencana target indikator kinerja tahunan yang harus dicapai disertai alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan setiap tahun selama periode renstra. Rencana dan target indikator kinerja kegiatan untuk mendukung sasaran kegiatan dituangkan dalam rencana kinerja (*performance plan*) tahunan.

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023



Gambar 3. Ringkasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPOM periode 2020-2024

Kinerja Balai Besar POM di Denpasar mengacu pada peta strategi yang disusun dengan pendekatan Balanced Score Card sesuai peta strategi level II yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Denpasar tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 4. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Denpasar periode 2020-2024

**LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023**

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi BPOM sesuai Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM telah menetapkan sejumlah 11 Sasaran Strategis, yang kemudian, diadopsi Balai Besar POM di Denpasar menjadi 11 Sasaran Kegiatan dengan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja yang dilengkapi dengan Target Kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Tahunan dan Tri Wulan II
Tahun 2023 Balai Besar POM di Denpasar**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Nomor Indikator Kinerja	Volume Indikator Kinerja				
				Target Tahunan Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d Juni	Capaian s/d Juni thd Target Tahunan (%)	Capaian s/d Juni thd Target TW II (%)
a	b	c	d	e	f	g	$h = (g/e) \times 100\%$	$i = (g/f) \times 100\%$
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	1	90,00	90,00	87,34	97,04	97,04
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	2	89,50	89,50	81,71	91,30	91,30
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	3	89,00	89,00	85,79	96,39	96,39
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	4	92,00	92,00	84,13	91,45	91,45

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Nomor Indikator Kinerja	Volume Indikator Kinerja				
				Target Tahunan Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d Juni	Capaian s/d Juni thd Target Tahunan (%)	Capaian s/d Juni thd Target TW II (%)
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	5	90,00	90,00	69,23	76,92	76,92
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	6	77,00	n/a	n/a	n/a	n/a
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	7	93,00	n/a	n/a	n/a	n/a
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	8	73,53	n/a	n/a	n/a	n/a
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Denpasar	9	90,20	n/a	n/a	n/a	n/a
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	10	89,00	89,00	94,44	106,11	106,11

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Nomor Indikator Kinerja	Volume Indikator Kinerja				
				Target Tahunan Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d Juni	Capaian s/d Juni thd Target Tahunan (%)	Capaian s/d Juni thd Target TW II (%)
	wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	11	68,00	68,00	28,57	42,01	42,01
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	12	100,00	100,00	81,12	81,12	81,12
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	13	76,00	76,00	61,26	80,61	80,61
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	14	63,00	63,00	71,35	113,25	113,25
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Denpasar	15	4,65	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	16	79,00	50,00	50,79	64,29	101,58

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Nomor Indikator Kinerja	Volume Indikator Kinerja				
				Target Tahunan Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d Juni	Capaian s/d Juni thd Target Tahunan (%)	Capaian s/d Juni thd Target TW II (%)
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	17	96,90	96,90	97,35	100,46	100,46
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	18	82,00	55,00	55,00	55,00	100,00
		Jumlah desa pangan aman	19	25,00	40,00	45,00	45,00	112,50
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	4,00	60,00	65,00	65,00	108,33
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	21	100,00	40,00	48,71	48,71	121,78
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	22	100,00	40,00	48,12	48,12	120,30

**LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Nomor Indikator Kinerja	Volume Indikator Kinerja				
				Target Tahunan Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d Juni	Capaian s/d Juni thd Target Tahunan (%)	Capaian s/d Juni thd Target TW II (%)
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	23	85,00	40,00	38,57	45,38	96,43
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Denpasar yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Denpasar	24	90,20	n/a	n/a	n/a	n/a
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Denpasar	25	78,90	n/a	n/a	n/a	n/a
SK 9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Denpasar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Denpasar	26	85,40	n/a	n/a	n/a	n/a
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	27	87,00	n/a	n/a	n/a	n/a
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Denpasar yang optimal	28	2,50	2,50	2,90	116,00	116,00

**LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Nomor Indikator Kinerja	Volume Indikator Kinerja				
				Target Tahunan Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d Juni	Capaian s/d Juni thd Target Tahunan (%)	Capaian s/d Juni thd Target TW II (%)
SK 11	Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Denpasar secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Denpasar	29	95,00	40,00	56,45	59,42	141,13
RATA-RATA/JUMLAH & PERHITUNGAN % CAPAIAN							76,18	99,74

Indikator Kinerja Utama periode Renstra 2020-2024 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Denpasar No. HK.02.02.116.1161.12.21.1.1860 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Denpasar No. HK.02.02.116.11.61.12.20.1.3307 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Denpasar Tahun 2021 dan masih diberlakukan untuk pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun Anggaran 2023.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran, dan menetapkan target. Selain mengacu pada Renstra, RKT disusun dengan mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi yang tercantum dalam Laporan Kinerja (interim dan tahunan), sehingga memungkinkan terjadinya perubahan/penyesuaian sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama (IKU), dan target.

**LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Denpasar, bertujuan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama, dan Target Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Denpasar Nomor PI. 01.02.17A. 17A5.07.22.244 Tahun 2022 tentang Rencana Kinerja Balai Besar POM di Denpasar Tahun 2023 tertanggal 11 Juli 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 dan Target Triwulan II Tahun 2023

Sasaran Kegiatan TA. 2023		Indikator Kinerja TA. 2023		Target Indikator TA 2023	
				Tahunan	Triwulan II
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar.	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00	90,00
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,50	89,50
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	89,00
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,00	92,00
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	90,00
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	6	Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	77,00	77,00
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,00	93,00

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

Sasaran Kegiatan TA. 2023		Indikator Kinerja TA. 2023		Target Indikator TA 2023	
				Tahunan	Triwulan II
	terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73,53	73,53
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Denpasar	90,20	90,20
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00	89,00
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	68,00	68,00
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	76,00
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,00
		15	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Denpasar	4,65	4,65
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	50,00
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,90	96,90
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	82,00	55,00
		19	Jumlah desa pangan aman	25,00	40,00
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4,00	60,00

**LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023**

Sasaran Kegiatan TA. 2023		Indikator Kinerja TA. 2023		Target Indikator TA 2023	
				Tahunan	Triwulan II
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	40,00
		22	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	40,00
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85,00	40,00
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Denpasar yang optimal	24	Indeks RB Balai Besar POM di Denpasar	90,20	n/a
		25	Nilai AKIP Balai Besar POM di Denpasar	78,90	78,90
SK 9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Denpasar yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Denpasar	85,40	85,40
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87,00	n/a
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Denpasar yang optimal	2,50	2,50
SK 11	Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Denpasar secara akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Denpasar	95,00	40,00

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. PK berisi

indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja (disebut juga PK level organisasi). PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran). Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Dalam rangka pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, PK level organisasi harus didukung dengan PK level individu (SKP).

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pada tanggal 21 Desember 2022, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai Besar POM di Denpasar antara Kepala Balai Besar POM di Denpasar selaku pihak Pertama dengan Kepala Badan POM RI sebagai pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Perjanjian Kinerja tersebut, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab dari pihak Pertama. Sedangkan, pihak Kedua, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja tersebut dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) disusun dalam rangka melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap implementasi dari kegiatan dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja. RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja. Evaluasi atas rencana aksi perjanjian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target rencana aksi dengan realisasi yang dilengkapi dengan informasi capaian atau ketidaktercapaian atas target rencana aksi yang telah ditetapkan.

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Tabel 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 BBPOM di Denpasar

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.00	90.00	90.00	90.00	527.633.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.50	89.50	89.50	89.50	346.403.500
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.00	89.00	89.00	89.00	527.633.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.00	92.00	92.00	92.00	370.269.500
		Persentase Fortifikasi Pangan Yang Memenuhi Syarat	90.00	90.00	90.00	90.00	23.866.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	77.00	63.179.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	93.00	69.495.000
	kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	73.53	169.750.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	90.20	139.930.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89.00	89.00	89.00	89.00	131.970.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	68.00	68.00	68.00	68.00	33.090.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	100.00	100.00	100.00	198.242.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76.00	76.00	76.00	76.00	202.281.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63.00	63.00	63.00	63.00	646.198.000
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Denpasar	-	-	-	4.65	66.404.000
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	50	64	79	97.174.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.90	96.90	96.90	96.90	65.657.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	55	70	82	626.946.000
		Jumlah desa pangan Aman	25	55	80	25	1.067.871.000
		Jumlah pasar aman berbasis Komunitas	25	60	80	4	215.594.000

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10.00	40.00	70.00	100.00	2.572.502.400
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10.00	40.00	70.00	100.00	1.715.0010.600
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20.00	40.00	60.00	85.00	984.809.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Denpasar yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Denpasar	-	-	-	90.20	5.025.803.800
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Denpasar	-	-	-	78.90	5.025.803.800
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Denpasar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Denpasar	-	-	-	85.40	5.025.803.800
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	87.00	3.300.000.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Denpasar yang optimal	2.50	2.50	2.50	2.50	5.025.803.800
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Denpasar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Denpasar	20.00	40.00	70.00	95.00	5.025.803.800
TOTAL							39.290.918.000

Denpasar, 21 Desember 2022

Kepala Balai Besar POM di Denpasar



Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt

2.5. Metode Pengukuran

Dalam melakukan pengukuran kinerja diperlukan kesamaan pemahaman agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu perlu adanya Definisi Operasional (DO) yang baku sesuai Surat Plt. Sekretaris Utama tertanggal 6 April 2022 perihal Penyampaian Manual Indikator Kinerja Utama UPT BPOM Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023**

2.5.1. Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan
4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan
5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	I. Definisi : a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2. Produk kadaluarsa 3. Produk rusak 4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan betas f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
		tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS II. Cara perhitungan dan formula : % Obat MS = $\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$ Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji Keterangan: a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : % B3 = $\frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$ d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM: - o Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling - o Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji. - o Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling. g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM: - o Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling - o Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji. - o Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
2.	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	I. Definisi : - Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. - Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) - Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. - Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: - Tidak memiliki NIE/ produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) - Produk kedaluwarsa - Produk rusak - Tidak memenuhi ketentuan label - Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian - Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. - Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji. - Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sa mpel TMS - Kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir. II. Cara perhitungan dan formula :

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
		% Makanan MS = $\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$ Keterangan: - Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, - Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. - Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : % B3 = $\frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$ - Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. - Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji - Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM: - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji. - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling. - Terkait penginputan SIPT di Loka POM: - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji. - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
3.	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	I. Definisi : - Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). - Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling <i>targeted/purposive</i> di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium - Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: - Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) - Produk kedaluwarsa - Produk rusak - Tidak memenuhi ketentuan penandaan - Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian - Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. - Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets - Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji. - Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS II. Cara perhitungan dan formula : % Obat MS = $\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$ Keterangan: - Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, - Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
		c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$ d. Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. e. Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji f. Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM: a. Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling b. Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji. c. Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling. g. Terkait penginputan SIPT di Loka POM: - o Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling - o Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji. - o Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
4.	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	I. Definisi : a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
		Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi. d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. II. Cara perhitungan dan formula : % Makanan MS = $\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$ Keterangan: a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : % B3 = $\frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$ d. Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. e. Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji f. Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM: - o Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling - o Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji. - o Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling. g. Terkait penginputan SIPT di Loka POM: - o Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling - o Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji. - o Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	I. Definisi : - Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. - Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan - Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian - Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium - Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. - Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan. II. Cara perhitungan dan formula : % P. Fortifikasi MS = $\frac{\text{Jml Sampel P.Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$ Keterangan: - Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, - Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. - Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$ - Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. - Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji - Terkait inputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:

2.5.2. Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1	Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman Dan Bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar
---	---

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman Dan Bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	I. Definisi : - Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. - Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. - Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu: - Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. - Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. - Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

**LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023**

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
		II. Cara perhitungan dan formula : a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode <i>Computer Assisted Personal Interviewing</i> (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan <i>stratified random sampling</i>. b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (<i>weighted mean score</i>) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran. $\text{Indeks Nasional} = \sum [\sum (\bar{R}a \times b) \times c]$ Keterangan: ○ $\bar{R}$ adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi. ○ b adalah bobot penduduk (BPS) ○ c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

2.5.3. Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar, dengan indikator sebagai berikut:

1	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja pengawasan Obat dan Makanan
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	I. Definisi : - Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai. - Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. - Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. - Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu <i>tangibles</i>, <i>realibility</i>, <i>responsiveness</i>, <i>assurance</i> dan <i>empathy</i>, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri II. Cara perhitungan dan formula : - Survei dilakukan secara online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM. - Rumus penghitungan indeks: $\text{Indeks Nasional} = \sum (\sum (\hat{E}jk \times b) \times c)$ Keterangan: $\hat{E}jk$ adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi. b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan - Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks: • - Aspek kepuasan: Tangible (0,16), Reliability (0,30), Responsiveness (0,20), Assurance (0,17), dan Empathy (0,17) - Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110) - Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja pengawasan Obat dan Makanan	I. Definisi : - Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. - Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
		merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17- 65 tahun. c. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi: 1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa. 2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan 3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran. 4. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat. II. Cara perhitungan dan formula : a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. b. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan. Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut : $Indeks Nasional = \sum [\sum (\bar{R}a \times b) \times c]$ Keterangan: ○ $\bar{R}$ adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi. ○ b adalah bobot penduduk (BPS) ○ c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	I. Definisi - Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. - Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan. - Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. - Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) - Target dinyatakan dalam angka. II. Cara perhitungan dan formula : Menghitung nilai terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat

2.5.4. Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan
2	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan
3	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu
4	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
5	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
6	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Denpasar
7	Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

LAPORAN KINERJA INTERIM

TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	I. Definisi : - Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. - Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. - Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: - Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT - Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT - Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain - Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT - Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: - Pelaku usaha; - Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) II. Cara perhitungan dan formula : Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4 Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu: - Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$ - Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT $\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \times 100\%$ - Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain $\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{100\% \text{ Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}}$

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
		4. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT $\times 100\%$ Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait Catatan: - o Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana). - o Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1. - o cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.
2.	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	I. Definisi : - Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/ distribusi Obat dan Makanan. - Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. - Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: - o Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) - o Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) - Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. - Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. - PERHATIKAN: Dasar penerbitan keputusan/ rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan II. Cara perhitungan dan formula : Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$ Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha $A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor}} \times 100\%$ Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
		</

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
		8. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB. 9. Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK. 10. Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik. 11. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan. 12. Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll). b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. c. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak. d. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1. II. Cara perhitungan dan formula : Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang <u>diselesaikan tepat waktu</u> $\times 100\%$ Jumlah permohonan penilaian sertifikasi Catatan: ○ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya ○ Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.
4.	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	I. Definisi : a. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. b. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada: 1. Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat 2. Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika

LAPORAN KINERJA INTERIM

TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
		3. Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika 4. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 5. SOP Makro c. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. d. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif II. Cara perhitungan dan formula : Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan $\times 100\%$ Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa
5.	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	I. Definisi : a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). b. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: 1. Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; 2. Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan 3. Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 5. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 6. Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian c. Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. d. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif II. Cara perhitungan dan formula : Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan $\times 100\%$ Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa
6.	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Denpasar	I. Definisi : a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

LAPORAN KINERJA INTERIM

TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL																														
		- Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); - Profesionalitas SDM (18%); - Sarana Prasarana (15%); - Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); - Konsultasi dan Pengaduan (15%); - Inovasi (7%). b. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. II. Cara perhitungan dan formula : a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama) b. Kategori nilai: <table> <tr> <th>Range nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr> <tr> <td>0-1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr> <tr> <td>1,01-1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr> <tr> <td>1,51-2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr> <tr> <td>2,01-2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (dengan catatan)</td></tr> <tr> <td>2,51-3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr> <tr> <td>3,01-3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr> <tr> <td>3,51-4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>4,01-4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr> <tr> <td>4,51-5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr> </table>	Range nilai	Kategori	Makna	0-1,00	F	Gagal	1,01-1,50	E	Sangat Buruk	1,51-2,00	D	Buruk	2,01-2,50	C-	Cukup (dengan catatan)	2,51-3,00	C	Cukup	3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51-4,00	B	Baik	4,01-4,50	A-	Sangat Baik	4,51-5,00	A	Pelayanan Prima
Range nilai	Kategori	Makna																														
0-1,00	F	Gagal																														
1,01-1,50	E	Sangat Buruk																														
1,51-2,00	D	Buruk																														
2,01-2,50	C-	Cukup (dengan catatan)																														
2,51-3,00	C	Cukup																														
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																														
3,51-4,00	B	Baik																														
4,01-4,50	A-	Sangat Baik																														
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima																														
7	Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	I. Definisi : a. Ruang Lingkup UMKM: - UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil: - Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); - Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) - UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya. - UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B b. UMKM yang memenuhi standar adalah: - UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat																														

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL																								
		rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai ⁽¹⁾ 2. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap ⁽²⁾ 3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: ⁽³⁾ a) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B) b) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB) c) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik) d) Penerbitan Surat Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik. c. Kriteria UMKM yang didampingi: 1. Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan 2. Untuk UMKM OT : a) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional, b) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap, c) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up), d) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap, e) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor 3. Untuk UMKM Kosmetik: a) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) b) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi d. Tahapan Pendampingan UMKM 1. Pangan Olahan <table><tr><th>No</th><th>Tahapan</th><th>Waktu Pelaksanaan</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>Penetapan UMK pangan olahan target</td><td>Jan - Feb</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>Bimtek CPPOB</td><td>Maret - April</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>Fasilitasi Pendampingan</td><td>April - Okt</td><td>40</td></tr><tr><td>4</td><td>PSB</td><td>Agt - Nov</td><td>20</td></tr><tr><td>5</td><td>Monev dan Pelaporan</td><td>Nov - Des</td><td>10</td></tr></table>	No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	1	Penetapan UMK pangan olahan target	Jan - Feb	10	2	Bimtek CPPOB	Maret - April	20	3	Fasilitasi Pendampingan	April - Okt	40	4	PSB	Agt - Nov	20	5	Monev dan Pelaporan	Nov - Des	10
No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)																							
1	Penetapan UMK pangan olahan target	Jan - Feb	10																							
2	Bimtek CPPOB	Maret - April	20																							
3	Fasilitasi Pendampingan	April - Okt	40																							
4	PSB	Agt - Nov	20																							
5	Monev dan Pelaporan	Nov - Des	10																							

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL																																																							
		2. Obat Tradisional ⁽²⁾ <table><tr><th>No</th><th>Tahapan</th><th>Waktu Pelaksanaan</th><th>Bobot (%)</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penetapan target UMKM obat tradisional</td><td>1 s.d. 28 Februari 2022</td><td>10</td><td>Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos</td></tr><tr><td>2.</td><td>Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional</td><td>1 Maret s.d. 30 April 2022</td><td>20</td><td>Dit. PMPU OT, SK Kos</td></tr><tr><td>3.</td><td>Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)</td><td>1 Maret s.d.30 Oktober 2022</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Sertifikasi</td><td>1 September – 30 November 2022</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</td><td>TW I: 30 Maret – 10 April 2022 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2022 TW III: 30 Agustus – 10 September 2022 TW IV: 30 Desember 2022 – 10 Januari 2023</td><td>10</td><td>UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pedampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos</td></tr></table> 3. Kosmetik ⁽²⁾ <table><tr><th>No</th><th>Rincian Kegiatan</th><th>Jadwal Tahun 2022</th><th>Bobot (%)</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT</td><td>2 – 30 Januari</td><td>10</td><td>Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK</td></tr><tr><td>2</td><td>BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)</td><td>1 Feb – 31 Maret</td><td>40</td><td>Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaksanaan Pendampingan</td><td>1 Feb – 15 November</td><td>40</td><td>Setiap TW laporan pedampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK</td></tr><tr><td>4</td><td>Pelaporan kepada Dir, Deputy 2, Ka Rorenkeu</td><td>30 November</td><td>10</td><td>Dit. PMPU OTSKK</td></tr></table> II. Cara perhitungan dan formula : Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3 Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar A = Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar x 100% Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar B = Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar x 100% Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar C = Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar x 100%	No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan	1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 s.d. 28 Februari 2022	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos	2.	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April 2022	20	Dit. PMPU OT, SK Kos	3.	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	1 Maret s.d.30 Oktober 2022	40		4.	Sertifikasi	1 September – 30 November 2022	20		5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Maret – 10 April 2022 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2022 TW III: 30 Agustus – 10 September 2022 TW IV: 30 Desember 2022 – 10 Januari 2023	10	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pedampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos	No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)	Keterangan	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 – 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Feb – 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM	3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb – 15 November	40	Setiap TW laporan pedampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK	4	Pelaporan kepada Dir, Deputy 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK
No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan																																																					
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 s.d. 28 Februari 2022	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos																																																					
2.	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April 2022	20	Dit. PMPU OT, SK Kos																																																					
3.	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	1 Maret s.d.30 Oktober 2022	40																																																						
4.	Sertifikasi	1 September – 30 November 2022	20																																																						
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Maret – 10 April 2022 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2022 TW III: 30 Agustus – 10 September 2022 TW IV: 30 Desember 2022 – 10 Januari 2023	10	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pedampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos																																																					
No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)	Keterangan																																																					
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 – 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK																																																					
2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Feb – 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM																																																					
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb – 15 November	40	Setiap TW laporan pedampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK																																																					
4	Pelaporan kepada Dir, Deputy 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK																																																					

2.5.5. Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
2	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
3	Jumlah Desa Pangan Aman
4	Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	I. Definisi - Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). - Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: - KIE melalui media cetak dan elektronik; - KIE langsung ke masyarakat; dan - KIE melalui media social - Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: - Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; - Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; - Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; - Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan - Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. - Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey. II. Cara perhitungan dan formula : Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan
2	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	I. Definisi : - PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. - Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce. - Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS.

- d. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/ MI/ SLB, SMP/ MTS dan SMA/ SMK/ MA.
- e. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.
- f. Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:
 1. Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
 2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
 3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan
- g. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

II. Cara perhitungan dan formula :

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Januari-April (TW 1 - TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10%	Maret-April (TW 1-TW 2)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April-Juni (TW 2-TW 3)
4	Pemberian Paket Edukasi / Produk Informasi Keamanan Pangan	10%	April-November (TW 2-TW 4)
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	Juli-September (TW 3-TW 4)
	Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah		
	Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah		
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20%	Agustus-November (TW 4)
7	Pengawasan	10%	Oktober-Desember (TW 4)
	Total Skor	100%	

➤ Frekuensi Target

- Diisi mulai dari B01-B12.
- Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut
- B12 merupakan target indikator

➤ Frekuensi Realisasi

- Diisi mulai dari B01-B12
- Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut.
- Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator

3	Jumlah Desa Pangan Aman	I. Definisi : a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawasan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa
---	-------------------------	--

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

		kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi d. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki : 1. kader keamanan pangan desa yang aktif 2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa 3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain) II. Cara perhitungan dan formula : <table><tr><th>No</th><th>Kegiatan</th><th>Skor</th><th>Target Pelaksanaan</th></tr><tr><td>1</td><td>Advokasi Kelembagaan Desa</td><td>20%</td><td>Januari-April</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengadaan <i>gimmick</i>, <i>rapid test</i>, dll</td><td>5%</td><td>TW1-TW2</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)</td><td>15%</td><td>April-Juli</td></tr><tr><td>4</td><td>Bimtek Komunitas</td><td>15%</td><td>Mei-Oktober</td></tr><tr><td>5</td><td>Fasilitas Keamanan Pangan</td><td>10%</td><td>Juni-November</td></tr><tr><td>6</td><td>Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan</td><td>10%</td><td>Pre: Mei-Oktober Post: November</td></tr><tr><td>7</td><td>Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)</td><td>10%</td><td>November-Desember</td></tr><tr><td>8</td><td>Lomba Desa Pangan Aman</td><td>5%</td><td>Desember</td></tr><tr><td>9</td><td>Pengawasan</td><td>10%</td><td>Juni-Desember</td></tr><tr><td colspan="2">Total Skor</td><td>100%</td><td></td></tr></table> Catatan: pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran ➤ Frekuensi Target • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut • B12 merupakan target indikator ➤ Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indicator	No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan	1	Advokasi Kelembagaan Desa	20%	Januari-April	2	Pengadaan <i>gimmick</i> , <i>rapid test</i> , dll	5%	TW1-TW2	3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15%	April-Juli	4	Bimtek Komunitas	15%	Mei-Oktober	5	Fasilitas Keamanan Pangan	10%	Juni-November	6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%	Pre: Mei-Oktober Post: November	7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10%	November-Desember	8	Lomba Desa Pangan Aman	5%	Desember	9	Pengawasan	10%	Juni-Desember	Total Skor		100%	
No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan																																											
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20%	Januari-April																																											
2	Pengadaan <i>gimmick</i> , <i>rapid test</i> , dll	5%	TW1-TW2																																											
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15%	April-Juli																																											
4	Bimtek Komunitas	15%	Mei-Oktober																																											
5	Fasilitas Keamanan Pangan	10%	Juni-November																																											
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%	Pre: Mei-Oktober Post: November																																											
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10%	November-Desember																																											
8	Lomba Desa Pangan Aman	5%	Desember																																											
9	Pengawasan	10%	Juni-Desember																																											
Total Skor		100%																																												
4	Jumlah Pasar Aman dari bahan berbahaya	I. Definisi : a. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar ercontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. b. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pmda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian,																																												

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

- c. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.
- d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
- e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.
- f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar.
- g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
- h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

II. Cara perhitungan dan formula :

Dihitung dari jumlah pasar yang:

- Mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas
- Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.
- Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	20%	Januari-April
2	Survei Pasar	5%	Januari-April
3	Bimtek Pengelola Pasar	15%	April-Mei
4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15%	April-Mei
5	Penyuluhan	10%	Juni-Juli
6	Kampanye	10%	Juni-Juli
7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15%	September- Oktober
8	Pengawalan	10%	Februari-Oktober
Total Skor		100%	

Catatan:

- Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran
 - Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh pada perhitungan kinerja, agar dikoordinasikan dengan unit Teknis (Direktorat PMPU Pangan Olahan
- Frekuensi Target
- Diisi mulai dari B01-B12.

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

		- Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut - B12 merupakan target indikator ➤ Frekuensi Realisasi - Diisi mulai dari B01-B12 - Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. - Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator
--	--	--

2.5.6. Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	I. Definisi : - Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. - Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. - Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. - Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP - Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota) II. Cara perhitungan dan formula : Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B)/2$ Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar $A = \frac{\text{Jumlah target sampel Obat}}{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}} \times 100\%$ Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium $B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}}{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}} \times 100\%$

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
		Catatan : a. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A) : - B01-B11 menggunakan target DIPA, - B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling. b. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) : - B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA). - B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut) - Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium
2.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	I. Definisi : a. Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. b. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. c. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP d. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota) II. Cara perhitungan dan formula : Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B)/2$ Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar $A = \frac{\text{Jumlah target sampel Makanan}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}} \times 100\%$ Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium $B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$ Catatan : a. Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A) : - B01-B11 menggunakan target DIPA, - B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling. b. Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
		1. B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA). 2. B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut) c. Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

2.5.7. Sasaran Kegiatan 7

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan
---	---

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan	I. Definisi : a. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. b. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. c. Tahapan Penindakan antara lain: 1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) 2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) 3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) 4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. II. Cara perhitungan dan formula : Penilaian Persentase Keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut : a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$ b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$ c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$ d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$ Persentase Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara}^*)$

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
		• Apabila realisasi perkara melebihi target, maka target disesuaikan dengan realisasi. • Perhitungan capaian berdasarkan template perkara yang disepakati. • Perhitungan Realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

2.5.8. Sasaran Kegiatan 8

Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Balai Besar POM di Denpasar yang optimal, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1	Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Denpasar
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar POM di Denpasar

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Denpasar	I. Definisi : - Berdasarkan PermenPANRB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM pada Unit Kerja dan BB/ BPOM. - Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. - Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. - Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. - Tabel rincian bobot komponen pengungkit: - Manajemen Perubahan : bobot 8% - Penataan Tatalaksana : bobot 7% - Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10% - Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10% - Penguatan Pengawasan : bobot 15%

LAPORAN KINERJA INTERIM

TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL																																						
		6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10% f. Tabel rincian bobot komponen penilaian hasil : 1. Nilai Survey Persepsi Korupsi : 15% 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan : 5% 3. Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey ekseternal) : 15% II. Cara perhitungan dan formula : Indeks RB UPT diperoleh dari hasil penilaian TPI atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan disampaikan kepada UPT																																						
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar POM di Denpasar	I. Definisi : a. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. b. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. c. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: 1. Perencanaan Kinerja, 2. Pengukuran Kinerja, 3. Pelaporan Kinerja, 4. Evaluasi AKIP. d. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut: <table><tr><th rowspan="2">Komponen</th><th colspan="3">Sub-Komponen</th><th rowspan="2">Total Bobot</th></tr><tr><th>Sub-Komponen 1 Keberadaan</th><th>Sub-Komponen 2 Kualitas</th><th>Sub-Komponen 3 Pemanfaatan</th></tr><tr><td></td><td>20%</td><td>30%</td><td>50%</td><td></td></tr><tr><td>Perencanaan Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>Pengukuran Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>Pelaporan Kinerja</td><td>3</td><td>4,5</td><td>7,5</td><td>15</td></tr><tr><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>5</td><td>7,5</td><td>12,5</td><td>25</td></tr><tr><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td></tr></table>	Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot	Sub-Komponen 1 Keberadaan	Sub-Komponen 2 Kualitas	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan		20%	30%	50%		Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100
Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot																																				
	Sub-Komponen 1 Keberadaan	Sub-Komponen 2 Kualitas	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan																																					
	20%	30%	50%																																					
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																				
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																				
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																				
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																				
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																				
		II. Cara perhitungan dan formula :																																						

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
		● Penjumlahan 4 komponen penilaian evaluasi AKIP. ● Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari: 1. AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100 2. A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90 3. BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80 4. B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70 5. CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60 6. C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50 7. D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30

2.5.9. Sasaran Kegiatan 9

Terwujudnya Sumber Daya Manusia Balai Besar POM di Denpasar yang Berkinerja Optimal, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Balai Besar POM di Denpasar
---	--

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Balai Besar POM di Denpasar	I. Definisi : - Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. - Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. - Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: - Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai - Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan - Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS - Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami - Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM II. Cara perhitungan dan formula : - Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. - Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : - kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); - kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); - kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); - disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). - Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut : - Nilai 91-100 (sembilan puluh satu-seratus) berkategori Sangat Tinggi; - Nilai 81-90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi; - Nilai 71-80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang; - Nilai 61-70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan - Nilai 0-60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

2.5.10. Sasaran Kegiatan 10

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar Good Laboratory Practices
---	---

**LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023**

2	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Denpasar
---	---

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar Good Laboratory Practices	I. Definisi : - Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP)/ Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. - Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional - Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut: - Standar Ruang Lingkup > 65, - Standar Kompetensi personel laboratorium > 75, - Standar Alat Laboratorium > 70 II. Cara perhitungan dan formula : Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
2	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Denpasar	I. Definisi : Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen: - Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BOC - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. - Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. - BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. - Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut: - UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir) - Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: - Balai : email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai - Pusat : email dan dashboard BOC - Loka : email, dashboard BOC

**LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023**

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
		Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/ bagian/ subdit maupun individu. II. Cara perhitungan dan formula : Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional Formula Kriteria yang digunakan adalah: 2,26 – 3 : Optimal 1,51 – 2,25 : Cukup 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal 0 – 0,75 : Sangat Kurang ➤ Frekuensi Target • Diisi mulai dari B03-B12. • Target flat ➤ Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi B03-B05 diisi dengan realisasi TW I • Realisasi B06-B08 diisi dengan realisasi TW II • Realisasi B09-B11 diisi dengan realisasi TW III • Realisasi B12 diisi dengan realisasi 1 tahun

2.5.11. Sasaran Kegiatan 11

Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Denpasar secara Akuntabel, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Denpasar
2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Denpasar*

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Denpasar	I. Definisi : a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap b. kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. d. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1. Revisi DIPA 2. Deviasi Halaman III DIPA 3. Pengelolaan UP

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
		4. Rekon LPJ Bendahara 5. Data Kontrak 6. Penyelesaian Tagihan 7. Penyerapan Anggaran 8. Retur SP2D 9. Perencanaan Kas (Renkas) 10. Pengembalian/Kesalahan SPM 11. Dispensasi Penyampaian SPM 12. Pagu Minus 13. Konfirmasi Capaian Output II. Cara perhitungan dan formula : Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%) Catatan : • Diisi mulai dari B02-B12 • Target diisi Kumulatif • Catatan : B01 belum dapat diukur karena nilai IKPA baru dapat dilihat setelah tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan penarikan data dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya.
2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Denpasar*	I. Definisi : a. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. b. Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input $IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}} \times 100\%$ Standar efisiensi (SE) adalah 1 c. Tingkat Efisiensi diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). $TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$ Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap Efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap Tidak Efisien. d. Kriteria: 1. Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1 2. Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$ e. (*) Indikator hanya berlaku untuk pengukuran kinerja Balai Besar/ Balai ditahun 2020 – 2021 II. Cara perhitungan dan formula : Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut: 1) 0 - 0,2 : 100% ☐ Efisien 2) 0,21 - 0,4 : 95% ☐ Efisien 3) 0,41 - 0,6 : 92% ☐ Efisien 4) 0,61 - 0,8 : 90% ☐ Efisien 5) 0,81 - 1,0 : 88% ☐ Efisien 6) 1,01 - 1,2 : 86% ☐ Tidak Efisien 7) 1,21 - 1,4 : 84% ☐ Tidak Efisien 8) 1,41 - 1,6 : 80% ☐ Tidak Efisien 9) 1,61 - 1,8 : 78% ☐ Tidak Efisien 10) > 1,81 : 75% ☐ Tidak Efisien

2.6. Kriteria Pencapaian

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja dilakukan dengan cara menghitung Realisasi setiap Indikator Kinerja dari setiap Sasaran Kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase Capaian Kinerja untuk masing-masing Indikator dengan cara membandingkan antara Realisasi dan Target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan dihitung berdasarkan capaian indikatornya. Untuk Sasaran Kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) merupakan rata-rata dari masing - masing Nilai Pencapaian Indikator (NPI), sedangkan sasaran yang hanya memiliki satu indikator, maka Nilai Pencapaian Indikator sekaligus sebagai Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan.

Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja
Balai Besar POM di Denpasar

$$NPS1 = \frac{NPI1.1 + NPI1.2 + NPI1.3 + NPI1.4 + NPI1.5}{5}$$

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan
di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar

$$NPS2 = NPI2$$

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan
Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Denpasar

$$NPS3 = \frac{NPI3.1 + NPI3.2 + NPI3.3}{3}$$

Sasaran Kegiatan 4

**LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023**

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah Balai Besar POM di Denpasar

$$NPS4 = \frac{NPI4.1 + NPI4.2 + NPI4.3 + NPI4.4 + NPI4.5 + NPI4.6 + NPI4.7}{7}$$

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Denpasar

$$NPS5 = \frac{NPI5.1 + NPI5.2 + NPI5.3 + NPI5.4}{4}$$

Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar

$$NPS6 = \frac{NPI6.1 + NPI6.2}{2}$$

Sasaran Kegiatan 7

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar

$$NPS7=NPI7$$

Sasaran Kegiatan 8

Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Balai Besar POM di Denpasar yang Optimal

$$NPS8 = \frac{NPI8.1 + NPI8.2}{2}$$

Sasaran Kegiatan 9

Terwujudnya Sumber Daya Manusia Balai Besar POM di Denpasar yang Berkinerja Optimal

$$NPS9=NPI9$$



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Sasaran Kegiatan 10

Menguatnya laboratorium, serta data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

$$NPS10 = \frac{NPI10.1 + NPI10.2}{2}$$

Sasaran Kegiatan 11

Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Denpasar secara Akuntabel

$$NPS11 = NPI11$$

Kriteria Capaian

$x < 80\%$
(Tidak Efektif)

$80\% \leq x < 100\%$
(Kurang Efektif)

$100\% \leq x \leq 120\%$
(Efektif)

Tidak Dapat
Disimpulkan
 $x > 120\%$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan yang telah dijalankan Balai Besar POM di Denpasar kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Balai Besar POM di Denpasar sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Strategi BPOM yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan daripada kewajiban Balai Besar POM di Denpasar untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

3.1. Capaian Kinerja Balai Besar POM Di Denpasar

Pengukuran Indikator Kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap Indikator Kinerja dari setiap Sasaran Kegiatan sesuai Definisi Operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung **Persentase Capaian Kinerja** untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Pencapaian Kinerja dikatakan telah tercapai dengan baik apabila target dapat dicapai, capaian kinerja lebih baik dari periode sebelumnya dan informasi mengenai kinerja dapat diandalkan.

3.1.1. Persentase Capaian Kinerja Volume Indikator Kinerja

Hasil pengukuran **Persentase Capaian Kinerja** terhadap 29 Indikator Kinerja yang mendukung 11 Sasaran Kegiatan diperoleh hasil sebagaimana Tabel. 3 berikut :

**LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023**

**Tabel 4. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Volume
sampai dengan TW II Tahun 2023**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Nomor Indikator Kinerja	Volume Indikator Kinerja				
				Target Tahunan Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d Juni	Capaian s/d Junithd Target Tahunan (%)	Capaian s/d Junithd Target TW II (%)
a	b	c	d	e	f	g	$h = (g/e) \times 100\%$	$i = (g/f) \times 100\%$
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	1	90,00	90,00	87,34	97,04	97,04
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	2	89,50	89,50	81,71	91,30	91,30
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	3	89,00	89,00	85,79	96,39	96,39
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	4	92,00	92,00	84,13	91,45	91,45
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	5	90,00	90,00	69,23	76,92	76,92
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja	Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	6	77,00	n/a	n/a	n/a	n/a

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Nomor Indikator Kinerja	Volume Indikator Kinerja				
				Target Tahunan Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d Juni	Capaian s/d Juni thd Target Tahunan (%)	Capaian s/d Juni thd Target TW II (%)
	Balai Besar POM di Denpasar							
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	7	93,00	n/a	n/a	n/a	n/a
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	8	73,53	n/a	n/a	n/a	n/a
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Denpasar	9	90,20	n/a	n/a	n/a	n/a
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	10	89,00	89,00	94,44	106,11	106,11
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	11	68,00	68,00	28,57	42,01	42,01

**LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Nomor Indikator Kinerja	Volume Indikator Kinerja				
				Target Tahunan Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d Juni	Capaian s/d Juni thd Target Tahunan (%)	Capaian s/d Juni thd Target TW II (%)
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	12	100,00	100,00	81,12	81,12	81,12
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	13	76,00	76,00	61,26	80,61	80,61
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	14	63,00	63,00	71,35	113,25	113,25
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Denpasar	15	4,65	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	16	79,00	50,00	50,79	64,29	101,58
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	17	96,90	96,90	97,35	100,46	100,46
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	18	82,00	55,00	55,00	55,00	100,00

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Nomor Indikator Kinerja	Volume Indikator Kinerja				
				Target Tahunan Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d Juni	Capaian s/d Juni thd Target Tahunan (%)	Capaian s/d Juni thd Target TW II (%)
		Jumlah desa pangan aman	19	25,00	40,00	45,00	45,00	112,50
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	4,00	60,00	65,00	65,00	108,33
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	21	100,00	40,00	48,71	48,71	121,78
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	22	100,00	40,00	48,12	48,12	120,30
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	23	85,00	40,00	38,57	45,38	96,43
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di	Indeks RB Balai Besar POM di Denpasar	24	90,20	n/a	n/a	n/a	n/a

**LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Nomor Indikator Kinerja	Volume Indikator Kinerja				
				Target Tahunan Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d Juni	Capaian s/d Juni thd Target Tahunan (%)	Capaian s/d Juni thd Target TW II (%)
	Denpasar yang optimal	Nilai AKIP Balai Besar POM di Denpasar	25	78,90	n/a	n/a	n/a	n/a
SK 9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Denpasar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Denpasar	26	85,40	n/a	n/a	n/a	n/a
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	27	87,00	n/a	n/a	n/a	n/a
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Denpasar yang optimal	28	2,50	2,50	2,90	116,00	116,00
SK 11	Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Denpasar secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Denpasar	29	95,00	40,00	56,45	59,42	141,13
RATA-RATA/JUMLAH & PERHITUNGAN % CAPAIAN							76,18	99,74

Berdasarkan pada data tabel 3. diatas, diperoleh kesimpulan data Persentase Capaian Kinerja terhadap 29 Indikator Kinerja (Volume) dalam matriks sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Angka Persentase Capaian Kinerja	Kriteria	Jumlah Indikator Kinerja	Keterangan Nomor Indikator Kinerja (IK)
$X > 120\%$	Tidak Dapat Disimpulkan	3	21, 22, dan 29
$100\% \leq X \leq 120\%$	Memenuhi Ekspektasi	8	10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, dan 28
$80\% \leq X < 100\%$	Belum Memenuhi Ekspektasi	7	1, 2, 3, 4, 12, 13, dan 23
$X < 80\%$	Tidak Memenuhi Ekspektasi	2	5 dan 11
n/a	Tidak tersedia	9	6, 7, 8, 9, 15, 24, 25, 26 dan 27
Jumlah		29	

Sampai dengan TW II Tahun 2023, dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang sudah direncanakan oleh Balai Besar POM di Denpasar secara rata-rata (average) diperoleh Persentase Capaian Kinerja untuk volume kegiatan sesuai perolehan 29 Indikator Kinerja tersebut diatas yaitu 99,74% yang masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Capaian tersebut diperoleh dari terdapatnya 3 buah Indikator Kinerja yang persentase capaiannya diatas 120% (Tidak Dapat Disimpulkan), 8 buah Indikator Kinerja dalam rentang $100\% \leq X \leq 120\%$ (Memenuhi Ekspektasi), 7 buah Indikator Kinerja dalam rentang $80\% \leq X < 100\%$ (Belum Memenuhi Ekspektasi), 2 buah Indikator Kinerja dibawah 80% (Tidak Memenuhi Ekspektasi) dan masih terdapat 9 buah Indikator Kinerja yang belum tersedia.

Sampai dengan akhir TW II diperoleh fakta bahwa dari 29 buah Indikator Kinerja tersebut, hanya 8 indikator yang capaian kinerja volumenya Memenuhi Ekspektasi atau sekitar **27,59%** saja. Hal ini menunjukkan capaian kinerja volume Indikator Kinerja belum memenuhi harapan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Denpasar. Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Denpasar memiliki persentase capaian **tertinggi** yaitu **141,13%** dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan yang merupakan salah satu IKU dari fungsi Bagian Tata Usaha dan Indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan adalah yang memiliki persentase capaian **terendah** yaitu **42,01%** dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi yang merupakan salah satu IKU dari fungsi kelompok Substansi Pemeriksaan. Indikator Kinerja dengan persentase capaian **terbaik** adalah Indikator Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di

Denpasar yang optimal yaitu **116,00%** dalam kriteria Memenuhi Ekspektasi yang merupakan salah satu IKU dari fungsi Bagian Tata Usaha.

Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) akan dijabarkan pada pembahasan dimasing-masing Indikator Kinerja terkait.

3.1.2. Persentase Capaian Kinerja Volume per Sasaran Kegiatan

Hasil pengukuran ***Persentase Capaian Kinerja*** terhadap **11 Sasaran Kegiatan** diperoleh hasil sebagaimana Tabel. 4 berikut:

Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan sampai dengan TW I Tahun 2023

Sasaran Kegiatan Tahun 2023		Angka Persentase Capaian Kinerja (%)
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar	90,62
SK 2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Balai Besar POM di Denpasar	n/a
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Balai Besar POM di Denpasar	n/a
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar	87,45
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar	105,32
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar	121,04
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar	96,43
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	n/a
SK 9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Denpasar yang Berkinerja Optimal	n/a
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	n/a
SK 11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Denpasar secara Akuntabel	141,13

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Berdasarkan pada table 4 diatas, diperoleh kesimpulan data Persentase Capaian Kinerja terhadap 11 Sasaran Kegiatan dalam matriks sebagai berikut :

Angka Persentase Capaian Kinerja	Kriteria	Jumlah Sasaran Kegiatan	Keterangan Nomor Sasaran Kegiatan (SK)
$X > 120\%$	Tidak Dapat Disimpulkan	2	SK 6 dan SK 11
$100\% \leq X \leq 120\%$	Memenuhi Ekspektasi	1	SK 5
$80\% \leq X < 100\%$	Belum Memenuhi Ekspektasi	3	SK 1, SK 4, dan SK 7
$X < 80\%$	Tidak Memenuhi Ekspektasi	-	-
n/a	Tidak tersedia	5	SK 2, SK 3, SK 8, SK 9 dan SK 10
Jumlah		11	

Sampai dengan TW II Tahun 2023, dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang sudah direncanakan oleh Balai Besar POM di Denpasar secara rata-rata (average) diperoleh Persentase Capaian Kinerja untuk volume kegiatan sesuai perolehan 11 Sasaran Kegiatan tersebut diatas yaitu 107,00% yang masuk dalam kriteria Memenuhi Ekspektasi. Capaian tersebut diperoleh dari terdapatnya 2 buah Sasaran Kegiatan yang persentase capaiannya diatas 120% (Tidak Dapat Disimpulkan), 1 buah Sasaran Kegiatan dalam rentang $100\% \leq X \leq 120\%$ (Memenuhi Ekspektasi), dan 3 buah Sasaran Kegiatan dalam rentang $80\% \leq X < 100\%$ (Belum Memenuhi Ekspektasi) dan masih terdapat 5 buah Sasaran Kegiatan yang tidak tersedia.

Dalam hal ini, yang patut untuk menjadi perhatian pimpinan dan para penanggungjawab/Ketua Tim program adalah fakta bahwa dari 11 buah Sasaran Kegiatan tersebut, hanya 1 Sasaran Kegiatan yang capaian kinerja volumenya Memenuhi Ekspektasi atau sekitar **9,09%**. Sasaran Kegiatan dengan persentase capaian kinerja (volume) **tertinggi** yaitu 141,13% masuk kriteria Tidak Dapat Disimpulkan adalah **SK 11** Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Denpasar secara Akuntabel yang merupakan Sasaran Kegiatan yang diampu oleh fungsi Bagian Tata Usaha dan yang **terendah** yaitu **87,45%** masuk kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi adalah **SK 4**



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar, sedangkan Sasaran Kegiatan dengan capaian yang **terbaik** adalah **SK 5** Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar yaitu **105,32%** masuk dalam kriteria Memenuhi Ekspektasi yang diampu oleh fungsi Kelompok Substansi Infokom.

Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) akan dijabarkan pada pembahasan dimasing-masing Sasaran Kegiatan terkait.

3.1.3. Analisis terhadap Pencapaian setiap Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerjanya

Persentase capaian kinerja (volume) yang diperoleh secara nilai rata-rata (average) terhadap 29 Indikator Kinerja yaitu **99,74%** sudah dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, hal ini mencerminkan hasil yang berbeda terhadap pengukuran 11 Sasaran Kegiatan dimana persentase capaian kinerja (volume) yang diperoleh secara rata-rata (average) yaitu **107,00%** dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Uraian penjelasan hasil pengukuran capaian terhadap 11 Sasaran Kegiatan dengan 29 Indikator Kinerja adalah sebagai berikut.

A. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar

Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 5 (lima) Indikator Kinerja. Pengukuran 5 (lima) Indikator Kinerja tersebut, hasil capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Obat yang MS	90,00	90,00	87,34	97,04	Belum Memenuhi Ekspektasi
2	Persentase Makanan yang MS	89,50	89,50	81,71	91,30	Belum Memenuhi Ekspektasi

**LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023**

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian (%)	Kriteria
3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	89,00	89,00	85,79	96,39	Belum Memenuhi Ekspektasi
4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	92,00	92,00	84,13	91,44	Belum Memenuhi Ekspektasi
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	90,00	69,23	76,92	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang MS	90,00	90,00	87,34	97,04	Belum Memenuhi Ekspektasi

Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat TW II Tahun 2023. Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi syarat dengan Kriteria Baik dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada TW II tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 90,00%. Hasil di BBPOM Denpasar yaitu persentase Obat yang MS pada TW II tahun 2023 sebesar 87,34%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 97,04 % dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Target Triwulan II tahun 2023 adalah 90,00% dan realisasi 87,34% bila dibandingkan dengan target Triwulan II, maka persentase capaiannya adalah 97,04%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahun 2023

Target tahun 2023 adalah 90,00% dan realisasi 87,34% bila dibandingkan dengan target tahunan, maka persentase capaiannya adalah 97,04%.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Metode sampling pada tahun 2023 masih menggunakan metode pendekatan analisis risiko. Sampling tahun 2023 dilakukan metode secara acak/random berdasarkan kaidah statistika namun tetap mempertimbangkan justifikasi profesional dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar. Dari 545 sampel Obat Acak yang diperiksa dan diuji, diperoleh hasil yang memenuhi syarat sebanyak 476 sampel dan yang Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 69 sampel. Dari 69 sampel yang TMS, terdapat 52 sampel TMK Penandaan, 15 sampel dengan hasil Pengujian TMS Kimia, 1 sampel TMS Kimia dan Mikro, 1 sampel TMS Kimia dan TMK Penandaan. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Bali adalah melaporkan hasil pemeriksaan penandaan label yang tidak memenuhi ketentuan diatas seluruhnya ke pusat secara online melalui SIPT.

5) Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator ini ditunjang dengan tindak lanjut oleh pusat untuk bersurat ke pelaku usaha supaya dilakukan tindakan perbaikan sesuai temuan ketidaksesuaian penandaan.

Dari segi anggaran, indikator kinerja capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat memiliki besaran pagu anggaran Rp. 527.633.000,-, adapun target di TW II adalah sebesar Rp. 279.592.932,- dengan realisasi senilai Rp. 148.112.030,- dan

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

pengukuran hasil Capaiannya adalah 52,97 % yang masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Adapun Tingkat Efisiensi indikator ini adalah 0,83 masuk dalam kriteria 88% (Efisien).

6) Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menyampaikan hasil-hasil pemeriksaan penandaan utamanya yang tidak memenuhi ketentuan, secara aktif ke pusat melalui pertemuan-pertemuan teknis baik secara luring maupun daring untuk mendapatkan umpan balik yang semestinya.	Pelaporan sudah dilakukan melalui SIPT	Mengikuti agenda rapat koordinasi teknis yang diselenggarakan oleh masing-masing kedeputian di pusat	Oktober 2023

b. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang MS	89,50	89,50	81,71	91,30	Belum Memenuhi Ekspektasi

Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan Kriteria Baik dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada TW II tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 89,50%. Hasil di BBPOM Denpasar yaitu persentase Makanan yang MS pada tahun TW II 2023 sebesar 81,71%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 91,30 % dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan

Target Triwulan II tahun 2023 adalah 89,50 % dan realisasi 81,71% bila dibandingkan dengan target Triwulan II, maka persentase capaiannya adalah 91,30%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahun 2023

Target tahun 2023 adalah 89,50% dan realisasi 81,71% bila dibandingkan dengan target tahunan, maka persentase capaiannya adalah 91,30%.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Untuk sampling sampel makanan yang menggunakan teknik *random sampling* maka pengambilan sampel di peredaran wajib dilakukan secara acak dan tanpa memperhatikan kondisi sampel kecuali batch produk. Sampling Acak meliputi sampling produk pangan dan sampling kemasan pangan dari produk pangan terdaftar, dengan metode pengambilan sampel yang diawali dengan pemilihan sarana distribusi berdasarkan risiko.

Dari 246 sampel Acak Obat yang diperiksa dan diuji, diperoleh hasil sebanyak 201 sampel Memenuhi Syarat dan sebanyak 45 sampel Tidak Memenuhi Syarat. Dari 45 sampel yang TMS, terdapat 34 sampel TMK Penandaan, 2 sampel TMS Kimia, 3 sampel TMS Mikro, 5 sampel yang TMS Kimia dan TMK Penandaan, dan 1 sampel yang TMS Kimia, TMS Mikrobiologi dan TMK Penandaan.

Fokus kegiatan untuk capaian di atas yang dilakukan Balai Besar POM di Denpasar adalah:

- a) Meningkatkan pengawasan, bimbingan atau penyuluhan kepada pelaku usaha pangan, penanggung jawab pasar agar mampu mandiri dalam hal memberikan jaminan keamanan dan mutu produknya serta meningkatkan daya saing.
- b) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait penyampaian hasil uji sampel dan hasil pengawasan sarana yang memerlukan tindak lanjut.



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

c) Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan terkait label/kemasan pangan olahan ke sarana Industri Rumah tangga Pangan (IRTP)

d) Lebih memasyarakatkan cek KLIK.

KIE kepada masyarakat agar cerdas memilih makanan (pangan). Kegiatan KIE dilakukan dengan penyebaran informasi baik langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, elektronik dan media sosial (facebook, twitter dan instagram).

- 5) Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan kinerja adalah kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi dan bimtek pada pelaku usaha terutama dalam memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Dari segi anggaran, indikator kinerja capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat memiliki besaran pagu anggaran Rp. 346,403,500,-, adapun target di TW II adalah sebesar Rp. 152.566.615,- dengan realisasi senilai Rp. 66.332.912,- dan pengukuran hasil Capaiannya adalah 43,48 % yang masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Adapun Tingkat Efisiensi indikator ini adalah 1,10 masuk dalam kriteria 86% (Tidak Efisien).

- 6) Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap persentase makanan yang memenuhi syarat masuk dalam kriteria **belum memenuhi ekspektasi**, maka untuk meningkatkan keamanan, mutu, dan khasiat makanan, Balai Besar POM di Denpasar berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan bimtek yang sinergis dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan sistem pengawasan makanan yang lebih efektif.

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait penyampaian hasil uji sampel Makanan dan hasil pengawasan sarana yang memerlukan tindak lanjut	Pelaporan sudah dilakukan melalui SIPT	Meningkatkan peran UPT dalam melakukan pembinaan terhadap industri yang berada di wilayah UPT	Oktober 2023

c. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

1) Capaian Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	89,00	89,00	85,79	96,39	Belum Memenuhi Ekspektasi

Pada TW II tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 89,00%. Hasil di BBPOM Denpasar yaitu persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun TW II 2023 sebesar 85,79%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 96,39 % dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan

Target Triwulan II tahun 2023 adalah 89,00 % dan realisasi 85,79% bila dibandingkan dengan target Triwulan II, maka persentase capaiannya adalah 96,39%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahun 2023

Target tahun 2023 adalah 89,00% dan realisasi 85,79% bila dibandingkan dengan target tahunan, maka persentase capaiannya adalah 96,39%.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan merupakan Obat yang disampling secara Targeted. Untuk sampling Kosmetik, OT dan Suplemen Kesehatan di peredaran berdasarkan analisis risiko meliputi *track record* perusahaan, dijual secara online, produksi China dan diduga mengandung DNA porcine. Untuk sampel obat sampling dilaksanakan dengan mempertimbangkan kajian resiko dalam sampling kasus, sampling hulu JKN dan obat program, sampling dalam rangka pemenuhan ruang lingkup pengujian obat dan sampling rokok. Dari 190 sampel targeted Obat yang diperiksa dan diuji, diperoleh hasil sebanyak 163 sampel Memenuhi Syarat dan sebanyak 27 sampel Tidak Memenuhi Syarat. Dari 27 sampel yang TMS, terdapat 13 sampel TMK Penandaan dan 14 sampel dengan hasil Pengujian TMS yaitu 1 sampel obat, 3 sampel OT, 4 sampel SK dan 6 sampel Kosmetik. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Provinsi Bali adalah melakukan tindak lanjut berupa pelaporan secara online melalui SIPT.

5) Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk meningkatkan efisiensi terkait penandaan Obat dilakukan pembinaan yang intensif di tingkat produsen yang memiliki kewajiban untuk membuat penandaan obat yang lengkap dan benar. Hasil evaluasi penandaan di Balai Besar POM di Denpasar sudah dilaporkan ke Kedeputan I dan Kedeputan II sebagai bahan tindak lanjut. Sedangkan untuk hasil pengujian TMS diharapkan kepada sarana dapat diberikan peringatan sekaligus edukasi untuk meningkatkan dan menjamin mutu produk memenuhi persyaratan



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

pengujian yang memenuhi syarat, terutama pemenuhan standar cemaran mikrobiologi.

Dari segi anggaran, indikator kinerja capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan memiliki besaran pagu anggaran Rp. 527,633,000,-, adapun target di TW II adalah sebesar Rp. 279.592.932,- dengan realisasi senilai Rp. 148.112.030,- dan pengukuran hasil Capaiannya adalah 52,97 % yang masuk dalam kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi. Adapun Tingkat Efisiensi indikator ini adalah 0,82 masuk dalam kriteria 88% (Efisien).

6) Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Hasil evaluasi pada tahun ini akan dijadikan pedoman skala prioritas pengawasan terhadap produk obat pada tahun berikutnya.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang intensif agar produsen membuat penandaan sesuai peraturan yang berlaku	Pelaporan hasil melalui SIPT	Mengikuti agenda rapat koordinasi teknis yang diselenggarakan oleh masing-masing kedeputian di pusat atau Instansi terkait	Oktober 2023

d. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

1) Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW II tahun 2023

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	92,00	92,00	84,13	91,44	Belum Memenuhi Ekspektasi

Pada TW II tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 92,00%. Hasil di BBPOM Denpasar yaitu persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada TW II tahun 2023 sebesar 84,13% Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 91,44 % dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi** .

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan

Target Triwulan II tahun 2023 adalah 92,00 % dan realisasi 84,13% bila dibandingkan dengan target Triwulan II, maka persentase capaiannya adalah 91,44 %.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahun 2023

Target tahun 2023 adalah 92,00% dan realisasi 84,13% bila dibandingkan dengan target tahunan, maka persentase capaiannya adalah 91,44%.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan

Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
Sampel Makanan *Targeted* meliputi sampel pangan tertentu (dalam rangka penanganan kasus pelanggaran pangan, UMKM, pangan spesifik lokal, AMIU, Lab Air, minol lokal daerah, sampel ruang lingkup akreditasi, sampel kemasan pangan), PJAS, sampling produk pangan yang diduga mengandung DNA *porcine*, Pangan Fortifikasi, sampel pangan dalam rangka monitoring efektivitas penambahan pemahit pada formalin. Pada TW II, jumlah sampel makanan targeted yang diuji adalah 63 sampel, dimana dari 63 sampel tersebut, terdapat 53 sampel yang MS dan 10 sampel yang TMS dimana 9 sampel TMS



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

pengujian mikrobiologi dan 1 sampel TMS pengujian kimia. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Provinsi Bali adalah melakukan tindak lanjut berupa pelaporan secara online melalui SIPT.

5) Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan kinerja adalah kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi dan bimtek pada pelaku usaha. Kepatuhan pelaku usaha perlu ditingkatkan lagi, dimana pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi peraturan yang berlaku sehingga produknya ada yang tidak memenuhi persyaratan.

Dari segi anggaran, indikator kinerja capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan memiliki besaran pagu anggaran Rp. 346,403,500,-, adapun target di TW II adalah sebesar Rp. 152.566.615,- dengan realisasi senilai Rp. 66.332.912,- dan pengukuran hasil Capaiannya adalah 43.48 % yang masuk dalam kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**. Adapun Tingkat Efisiensi indikator ini adalah 1,10 masuk dalam kriteria 86 % (Tidak Efisien).

6) Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap persentase makanan yang memenuhi syarat masuk dalam kriteria belum memenuhi ekspektasi, maka untuk mempertahankan keamanan, mutu, dan khasiat makanan, Balai Besar POM di Denpasar berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan bimtek yang sinergis dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan sistem pengawasan makanan yang lebih efektif.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait penyampaian hasil uji sampel	Pelaporan hasil melalui SIPT dan	Meningkatkan peran UPT dalam melakukan	Oktober 2023

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	Makanan dan hasil pengawasan sarana yang memerlukan tindak lanjut	manual ke Kedeputian III	pembinaan terhadap industri yang berada di wilayah UPT	

e. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

1) Capaian Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat TW II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian (%)	Kriteria
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	90,00	69,23	76,92	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Pada TW II tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 90,00%. Hasil di BBPOM Denpasar yaitu persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada TW II tahun 2023 sebesar 69,23%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 76.92 % dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan

Target Triwulan II tahun 2023 adalah 90,00 % dan realisasi 69,23% bila dibandingkan dengan target Triwulan II, maka persentase capaiannya adalah 76,92 %.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahun 2023

Target tahun 2023 adalah 90,00% dan realisasi 69,23% bila dibandingkan dengan target tahunan, maka persentase capaiannya adalah 76,92%.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Sampel Pangan Fortifikasi meliputi Garam Konsumsi Beriodium, Minyak Goreng Sawit dan Tepung Terigu. Pada TW II, jumlah sampel pangan fortifikasi yang diuji adalah 65 sampel, dimana dari 65 sampel tersebut, terdapat 45 sampel yang MS dan 20 sampel yang TMS pengujian kimia.

Fokus kegiatan untuk capaian di atas yang dilakukan BBPOM di Denpasar adalah:

- a) Meningkatkan pengawasan, bimbingan atau penyuluhan kepada pelaku usaha pangan khususnya UMKM, penanggung jawab kantin sekolah, penanggung jawab pasar agar mampu mandiri dalam hal memberikan jaminan keamanan dan mutu produknya serta meningkatkan daya saing.
 - b) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait penyampaian hasil uji sampel dan hasil pengawasan sarana yang memerlukan tindak lanjut.
 - c) KIE kepada masyarakat agar cerdas memilih makanan (pangan). Kegiatan KIE dilakukan dengan penyebaran informasi baik langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, elektronik dan media sosial (facebook, twitter dan instagram).
- 5) Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan kinerja adalah kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi dan bimtek pada pelaku usaha. Kepatuhan pelaku usaha yang sudah baik, dimana pelaku usaha telah memenuhi peraturan yang berlaku sehingga produknya memenuhi persyaratan, Pembinaan CPPTB yang dilakukan BBPOM di Denpasar sudah bagus.

Dari segi anggaran, indikator kinerja capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat memiliki besaran pagu anggaran Rp. 47.732.000,-, adapun target di TW II adalah sebesar Rp. 12.950.200,- dengan realisasi senilai Rp. 10.409.700,- dan pengukuran hasil Capaiannya adalah 80.38 % yang

masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Adapun Tingkat Efisiensi indikator ini adalah -0.04 masuk dalam kriteria Tidak Efisien.

6) Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat masuk dalam kriteria tidak memenuhi ekspektasi, maka untuk meningkatkan keamanan, mutu, dan khasiat makanan, Balai Besar POM di Denpasar berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan bimtek yang sinergis dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan sistem pengawasan makanan yang lebih efektif.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait penyampaian hasil uji sampel Pangan Fortifikasi dan hasil pengawasan sarana yang memerlukan tindak lanjut	Pelaporan hasil melalui SIPT dan manual ke Kedeputian III	Meningkatkan peran UPT dalam melakukan pembinaan terhadap industri yang berada di wilayah UPT	Oktober 2023

B. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar

a. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

- 1) Capaian Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar TW II Tahun 2023.

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian s/d TW II	Kriteria
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	77,00	n/a	n/a	n/a	n/a

2) Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Kinerja TW II Tahun 2023

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan (Kotler & Keller, 2009) Konsep pengukurannya adalah

a) Kesadaran (Awareness) bertujuan untuk menggali sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap keamanan produk Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “pengetahuan” dari masyarakat.

b) Ketertarikan (Interest) bertujuan untuk menggali ketertarikan masyarakat untuk tahu dan mempelajari tentang keamanan produk. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “sikap” dari masyarakat.

c) Keinginan (Desire) bertujuan untuk menggali keinginan masyarakat untuk mendapatkan produk yang aman. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “sikap” dari masyarakat.

d) Tindakan (Action) bertujuan untuk menggali tindakan masyarakat saat memilih dan mengkonsumsi produk Obat dan Makanan dengan benar. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “perilaku” dari masyarakat. Respondennya sebanyak 540 orang tersebar di Provinsi Bali.

Indikator ini untuk mengetahui sejauh mana efektivitas KIE dan pengawasan obat dan makanan untuk mencapai kesadaran masyarakat terkait obat dan pangan aman. Survey ini bersifat komposit skala Nasional dan Provinsi dengan responden Rumah tangga di perkotaan dan pedesaan. Pengumpulan data melalui wawancara tatap muka anggota rumah tangga usia 17-65 tahun yang menggunakan produk obat dan makanan yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM). Analisis data menggunakan skala likert dan indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan adalah pengetahuan, sikap dan perilaku.

Pada Triwulan II akan direncanakan tahap pengukuran ***Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan*** sehingga belum ada data yang tersedia.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja TW II terhadap Target Kinerja Tahun 2023

Realisasi Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu pada TW II Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan terhadap target kinerja tahunan sebesar 77,0 karena data belum tersedia.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Karena belum dilaksanakannya evaluasi Badan POM untuk Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu pada TW II maka belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan dan upaya perbaikan kedepannya.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Secara umum, pencapaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh beberapa indikator diantaranya pengetahuan, sikap dan perilaku. Ketiga indikator ini tercapai, dipengaruhi oleh beberapa faktor informasi dan media yang dikonsumsi/diakses masyarakat serta faktor lingkungan/budaya yang

berlaku di tengah masyarakat. Faktor tersebut diatas sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dari segi anggaran, indikator kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu memiliki besaran pagu anggaran Rp. 128.177.000,-, dimana target TW II adalah sebesar Rp. 43.289.000,- dengan realisasi senilai Rp. 52.408.000,- dan pengukuran hasil capaiannya adalah 121,07 % yang masuk dalam kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Adapun Tingkat Efisiensi indikator ini adalah n/a.

- 6) Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal ataupun eksternal)

Berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu masuk dalam kriteria Baik pada tahun 2022 dengan rekomendasi diantaranya ; Meningkatkan Sinergi dengan Kementerian/Lembaga/Stakeholder ; Meningkatkan Strategi Komunikasi, Sosialisasi dan Penyuluhan ; Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat dan rekomendasi lainnya seperti ; Menggencarkan promosi penggunaan tagline cek KLIK, Kata BPOM dan *BPOM Mobile* melalui berbagai media ; Melakukan pembaharuan website BPOM agar lebih menarik dan user *friendly* bagi masyarakat, diantaranya meningkatkan kualitas informasi, cara penyajian informasi dan tampilan website ; Mendorong terciptanya perilaku yang lebih baik terkait pemilihan/penggunaan/ konsumsi produk obat dan makanan melalui upaya pembentukan perilaku yang lebih baik perlu difokuskan diantaranya menumbuhkan kebiasaan untuk membaca informasi yang tertera pada label dan membeli/menggunakan produk yang memiliki nomor izin edar, dll.

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan Strategi Komunikasi, Sosialisasi dan Penyuluhan		Penyuluhan bersama lawak bali Bondres	Dilakukan setiap bulan
2	Meningkatkan Sinergi dengan Kementerian/Lembaga/Stakeholder	Advokasi kelembagaan keamanan pangan terpadu		

C. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian s/d TW II	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,00	93,00	95,31	102,48	Memenuhi Ekspektasi
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73,53	n/a	n/a	n/a	n/a
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Denpasar	90,20	n/a	n/a	n/a	n/a

a. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

b. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator ini merupakan ukuran kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Denpasar untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk Obat dan Makanan.

Kepuasan masyarakat diukur melalui 5 indikator pembentuk kepuasan yaitu reliability (kemampuan/upaya pengawasan), assurance (memberikan perlindungan), tangibles (KIE), empathy (kepedulian) dan responsiveness



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

(tindakan). Berdasarkan variabel pembentuk kepuasan, aspek reliability yaitu kepuasan atas upaya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM merupakan aspek yang terendah, terutama pada kategori Obat Tradisional dan kosmetik. Aspek pembentuk kepuasan pada 5 kategori produk adalah:

- a) Aspek responsiveness (tindakan atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat) contohnya dengan melakukan penarikan produk tanpa izin edar dan kedaluwarsa adalah aspek dengan nilai yang tertinggi
 - b) Aspek reliability yaitu kepuasan atas upaya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM merupakan yang terendah, terutama pada kategori Obat Tradisional dan kosmetik
- 1) Capaian Indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian s/d TW II	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73,53	n/a	n/a	n/a	n/a

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Kinerja TW II Tahun 2023

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada TW II Tahun 2023 belum dapat dibandingkan dengan target pada TW II karena data belum tersedia.

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja TW II terhadap Target Kinerja Tahun 2023

Target Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 sebesar 73,53 tetapi belum adanya pengukuran sampai pada Triwulan II sehingga belum adanya realisasi karena data belum tersedia dan belum dapat dianalisis.

- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Indikator Kinerja ini dengan kriteria Baik menunjukkan kepuasan Masyarakat atas kinerja BBPOM di Denpasar yang telah memberikan pelayanan terbaik dengan mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Bali. Keberhasilan ini dicapai melalui kegiatan, Pengawasan Obat dan Makanan yang berbasis risiko, memberikan perlindungan dalam bentuk jaminan keamanan produk yang beredar, layanan informasi dan pengaduan tentang keamanan produk, kepedulian atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman, tindakan yang tegas terhadap produk berbahaya melalui penegakan hukum. Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan masih harus ditingkatkan untuk memenuhi harapan masyarakat akan perlindungan dari Obat dan Makanan yang merugikan kesehatan dengan meningkatkan inovasi dalam pengawasan.

- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan kinerja adalah ragam kegiatan KIE, intensifikasi pelayanan prima dan pelatihan fasilitator/kader pangan aman di desa, pasar dan sekolah. Memberikan perlindungan masyarakat dengan upaya pengawasan, KIE dan menerima pengaduan, *emphaty* dan *responsiveness* (tindakan).

Dari segi anggaran, indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan memiliki besaran pagu anggaran Rp. 236.333.000,-, dimana target TW II adalah sebesar Rp. 93.380.000,- dengan realisasi senilai Rp. 96.575.000,- dan pengukuran hasil capaiannya adalah 103,42 % yang masuk dalam kriteria Memenuhi Ekspektasi. Adapun Tingkat Efisiensi indikator ini adalah n/a.

6) Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal ataupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*)	Belum**)	
			Rencana Aksi	Time Line
1	Mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Provinsi Bali	Telah dilakukan inovasi dengan youtuber Bali dan Bondres Bali sesuai karakteristik Masyarakat	-	-
2	Meningkatkan aspek pengetahuan terkait Obat dan Makanan serta intensitas dan evaluasi efektivitas program KIE dan program pengawasan Obat dan Makanan.	Survei efektifitas KIE	-	-

Untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Denpasar telah mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Provinsi Bali dan meningkatkan aspek pengetahuan terkait Obat dan Makanan serta intensitas dan evaluasi efektivitas program KIE dan program pengawasan Obat dan Makanan.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Denpasar

1) Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Denpasar TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian s/d TW II	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Denpasar	90,20	n/a	n/a	n/a	n/a

2) Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Kinerja TW II Tahun 2023

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Denpasar pada TW II Tahun 2023 belum tersedia, belum dapat dibandingkan dengan Target Kinerja TW II tahun 2023.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja TW II terhadap Target Kinerja Tahun 2023

Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Denpasar Tahun 2023 sebesar 90,20 dan belum adanya realisasi pada Triwulan II.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Denpasar pada tahun 2023 adalah sebesar 90,20 dan belum adanya realisasi pada triwulan II. Indikator ini bertujuan untuk memverifikasi kinerja yaitu mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan sasaran antara lain untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menilai kinerja pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong inovasi pelayanan publik dan mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Manfaat dari pengukuran indeks ini yaitu dapat mengetahui kelemahan atau kekuatan dari Balai Besar POM di Denpasar selaku unit penyelenggara pelayanan publik, mengetahui kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik, dapat memperoleh bahan dalam rangka penetapan kebijakan sebagai upaya perbaikan, mendorong partisipasi publik agar lebih aktif dan dapat memacu persaingan positif antar unit teknis.

- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik Balai Besar POM di Denpasar dihitung dengan survei yang dilakukan terhadap beberapa jenis layanan Adapun 9 Unsur layanan yang dinilai adalah:

- a) Persyaratan
- b) Sistem, mekanisme dan Prosedur
- c) Waktu Penyelesaian
- d) Biaya/Tarif
- e) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f) Kompetensi Pelaksana
- g) Perilaku Pelaksana
- h) Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- i) Sarana dan Prasarana

Dari segi anggaran, indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik Balai Besar POM di Denpasar memiliki besaran pagu anggaran Rp. 139.930.000,-, dimana target TW II adalah sebesar Rp. 69.500.000,- dengan realisasi senilai Rp. 68.553.375,- dan pengukuran hasil capaiannya adalah 98,64% yang masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Adapun Tingkat Efisiensi indikator ini adalah n/a.

- 6) Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal ataupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*)	Belum**)	
			Rencana Aksi	Time Line
1	Penyusunan standar pelayanan mengikut sertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi: tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat	Telah dilaksanakan forum konsultasi publik pada TW II dengan rekomendasi penyusunan standar pelayanan	melaksanakan Pelayanan Publik sesuai dengan yang ditetapkan pada Forum Konsultasi Publik dengan terbitnya Standar Pelayanan tahun 2023 dengan perubahan 4 Jenis Layanan menjadi 9 Jenis	Setiap Bulan

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

		yang semakin meningkat	Layanan	
2	Memfaatkan masukan hasil survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat	Telah melaksanakan survei mandiri kepuasan masyarakat setiap bulan	Akan melakukan evaluasi terhadap hasil survey dan merealisasikan hasil evaluasi sebagai tindakan perbaikan atau peningkatan kualitas layanan	Setiap bulan berikutnya

Berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Denpasar masuk dalam kriteria Baik, maka untuk dapat meningkatkan capaiannya dilakukan dengan melaksanakan Kebijakan Pelayanan; meningkatkan Profesionalitas SDM; meningkatkan fasilitas Sarana Prasarana; memantau pelaksanaan SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik) dan SIPPN dan mendokumentasikan dengan baik; meningkatkan pelayanan Konsultasi dan Pengaduan; dan meningkatkan Inovasi baik untuk mempermudah pelayanan ataupun memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Denpasar, penyusunan standar pelayanan mengikut sertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi: tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, serta memanfaatkan masukan hasil survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat dengan merealisasikan masukan dan saran untuk peningkatan kual.

D. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar

Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 7 (tujuh) Indikator Kinerja. Pengukuran 7 (tujuh) Indikator Kinerja tersebut, hasil capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja TW II 2023	Target Kinerja TW II 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	89.00	89.00	94.44	106.11	Memenuhi Ekspektasi
2	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	68.00	68.00	28.57	42.01	Tidak Memenuhi ekspektasi

**LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023**

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja TW II 2023	Target Kinerja TW II 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
3	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100.00	100.00	81.12	81.12	Belum Memenuhi ekspektasi
4	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	76.00	76.00	61.26	80.61	Belum Memenuhi ekspektasi
5	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	63.00	63.00	71.35	113.25	Memenuhi Ekspektasi
6	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM Di Denpasar	4.65	4.65	n/a	n/a	n/a
7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	50	50	50.79	101.58	Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan mengenai Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4, sebagai berikut:

a. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target s/d TW II 2023	Realisasi s/d TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89.00	89.00	94.44	106.11	Memenuhi Ekspektasi

- 2) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW II tahun 2023 realisasinya 94.44% dengan target 89.00%, sehingga capaiannya sebesar 106.11 % masuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

- 3) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.

Realisasi TW II Tahun 2023 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 94.44 % dari yang ditargetkan sebesar 89.00% dengan Capaian Indikator Kinerja **106.11%** masuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan telah dilakukan monitoring dan evaluasi per triwulan, terhadap capaian setiap triwulan sudah dilakukan analisis kendala dan disusun rencana aksi dengan tahapan kegiatan yang terukur yang dibutuhkan dalam rangka mencapai target kinerja dan secara lengkap dituangkan dalam laporan kinerja interim per triwulan.

- 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan hasilnya dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, hal ini disebabkan karena semua keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Denpasar telah ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Denpasar, rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Denpasar telah ditindaklanjuti oleh Badan POM/UPT lain, dan Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait telah ditindaklanjuti oleh Balai Besar POM di Denpasar. Namun hanya rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM sampai dengan bulan Mei 2023 yang telah



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

ditindaklanjuti oleh Balai Besar POM di Denpasar sedangkan rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM pada bulan Juni 2023 belum semua ditindaklanjuti.

Penyebab tidak terlaksananya realisasi rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan Badan POM dan ditindaklanjuti oleh BBPOM di Denpasar karena pada bulan Juni 2023 terdapat kegiatan dan laporan tambahan yang tidak diprediksi dan direncanakan sebelumnya yang lebih diprioritaskan yaitu :

1. Kegiatan intensifikasi dan laporan pengawasan produk OOT (Obat - Obat Tertentu) dari Kedeputian I.
2. Kegiatan intensifikasi dan laporan pengawasan Klinik Kecantikan dari Kedeputian II.

Upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Denpasar untuk mempertahankan capaian ini adalah dengan melakukan monitoring tindak lanjut dengan intensif serta meningkatkan koordinasi melalui pegawai yang ditugaskan.

- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan disiapkan PAGU anggaran sebesar Rp 131.970,000,- dan target TW II sebesar Rp. 48.684.500,- realisasi pada TW II sebesar Rp.43.350.100,- sehingga Capaian 32.85% terhadap target setahun dan 89.04% terhadap target TW II.

Pencapaian indikator ini ditunjang oleh kegiatan Koordinasi lintas sektor terkait dan melakukan monev tindaklanjut hasil pemeriksaan secara konsisten setiap bulan.

- 6) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan masuk dalam kriteria Memenuhi Ekspektasi, maka untuk dapat mempertahankan capaian ini

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan memonitor timeline tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh petugas.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan memonitor timeline tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh petugas (melalui bit.ly yang dimonitor setiap bulan)		Koordinasi dilakukan berkesinambungan melalui WAG Menunjuk PIC yang ditugaskan untuk melakukan monitoring timeline Tindak Lanjut hasil inspeksi oleh petugas	Desember 2023 Setiap Triwulan

b. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Keputusan /Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	68.00	68.00	28.57	42.01	Tidak Memenuhi ekspektasi

2) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 ditarget 68.00%, realisasi pada TW II sebesar 28,57% sehingga Capaian Indikator Kinerja 42,01% masuk dalam kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi.

3) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.

Hasil pengukuran terhadap indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan capaian indikator kinerja sebesar 42,01% dengan target dan realisasi sebesar 68.0% dan 28,57%% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi. Realisasi kinerja indikator tersebut berdasarkan jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sector

Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti telah dilakukan monitoring dan evaluasi per triwulan, terhadap capaian setiap triwulan sudah dilakukan analisis kendala dan disusun rencana aksi dengan tahapan kegiatan yang terukur yang dibutuhkan dalam rangka mencapai target kinerja dan secara lengkap dituangkan dalam laporan kinerja interim per triwulan.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan hasil Capaiannya masuk dalam kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi karena keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dikirim pada akhir bulan Juni belum semua ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor serta hasil pengawasan bulan Juni yang masih berproses untuk dikirim ke Lintas sektor dan pelaku usaha. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian di tahun 2023 adalah dengan melakukan monitoring tindak lanjut; membina, mensosialisasikan cara pembuatan CAPA dan mendorong pelaku usaha untuk menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai timeline yang diberikan dengan lebih intensif serta meningkatkan koordinasi lintas sektor terutama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan disiapkan PAGU anggaran sebesar Rp. 38.475.000,- dan target TW II sebesar Rp. 14.460.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.824.920,- sehingga Capaiannya 33,33% dari target tahunan dan 88,69% terhadap target TW II.

- 6) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Untuk kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan, Balai Besar POM di Denpasar melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha semakin baik dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga komunikasi lebih lancar, pemberian tutorial cara pembuatan CAPA kepada sarana pelayanan kefarmasian secara daring dan diunggah pada media Youtube sehingga bisa diakses setiap saat oleh sarana yang membutuhkan.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Sudah	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor, pelaku usaha dan ke Badan POM oleh petugas	Koordinasi dilakukan berkesinambungan melalui Grup WA dengan pemangku kepentingan	Sosialisasi Peraturan di bidang distribusi Obat dan tutorial cara pembuatan CAPA kepada pelaku usaha.	11 Mei 2023
2	Pemberian/Sosialisasi tutorial cara pembuatan CAPA kepada sarana	Sosialisasi tutorial cara pembuatan CAPA kepada sarana melalui tayangan <i>Youtube</i> .		

c. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu yang TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target s/d TW II 2023	Realisasi s/d TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100.00	100.00	81.12	81.12	Belum memenuhi ekspektasi

2) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu realisasi sebesar 81,12% dari target 100% sehingga capaian indikatornya sebesar 81,12% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

3) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu realisasi sebesar 81,12% dari target 100% sehingga capaian indikatornya sebesar 81,12% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

Keputusan penilaian Sertifikasi mencakup :

- Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT;
- Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk;
- Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik;
- Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e- sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang;

- Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang;
- Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan);
- Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran;
- Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB;
- Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK;
- Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik;
- Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan;
- Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).

- 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu berupa surat hasil pemeriksaan, surat rekomendasi atau surat pemberhentian proses



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

sertifikasi sarana produksi/distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk; hasil pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan, penyelesaian sampel pihak ke 3 yang diselesaikan tepat waktu dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian sertifikasi.

Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah 81,12%, dikarenakan dengan adanya perubahan pada tahapan proses permohonan Sertifikat Penerapan CPPOB dan juga beberapa pelaku usaha masih dalam proses CAPA. Dengan pendampingan kepada pelaku usaha baik sebelum dan setelah proses Pemeriksaan Setempat Oleh Balai dapat membantu mempercepat proses terbitnya Sertifikat Penerapan CPPOB dan rekomendasi dari Balai. Untuk penerbitan SKI/SKE agar sesuai maklumat pelayanan dengan *Service Level Agreement* (SLA) 4 jam maka dibuat jadwal piket petugas untuk melakukan monitoring permohonan SKI setiap 1 jam. Namun terdapat 1 SKI yang diterbitkan dalam waktu 8 jam disebabkan karena evaluator belum memahami sistem e-bpom.pom.go.id pada saat pengajuan SKI dikembalikan oleh penindaklanjut. Aju SKI yang dikembalikan oleh penindaklanjut akan diterima oleh evaluator disistem untuk diteruskan kepada pemohon. Evaluator tidak segera melakukan hal tersebut karena terdapat 1 aju SKI sebelumnya yang dikembalikan disistem oleh penindaklanjut, langsung diterima oleh pemohon.

- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu disiapkan PAGU anggaran sebesar RP. 198.242.000,- dengan target pada TW II sebesar Rp. 53.310.036 realisasi pada TW II sebesar Rp. 48.194.369,- sehingga Capaian 24.31% dari target tahunan dan 90.40% dari target TW II.

**LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023**

6) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Telah dilakukan pembagian petugas piket untuk monitoring permohonan SKI/SKE, Permohonan CPOTB Bertahap, Permohonan SPA CPKB dan Permohonan CPPOB Pendaftaran setiap jam terutama di hari libur fakultatif serta desk IP CPPOB.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Desk pengajuan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan CAPA	Menyusun jadwal desk pengajuan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan CAPA	-	Juni 2023

d. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target s/d TW II 2023	Realisasi s/d TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	76.00	76.00	61.26	80.61	Belum Memenuhi Ekspektasi

2) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 ditarget 76,00%, realisasi sampai dengan TW II sebesar

61,26% sehingga Capaian Indikator Kinerja 80,61% masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

3) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.

Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan realisasi sebesar 61.26% dari target 76.00% sehingga capaian indikatornya sebesar 80.61% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

Pengukuran realisasi dan capaian indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan yaitu jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa di Provinsi Bali.

Jumlah Sarana Produksi yang ada di Provinsi Bali sebanyak 694 sarana yang terdiri dari:

- a) Sarana produksi Pangan sebanyak 585 sarana terdiri dari 130 sarana MD dan 455 sarana PIRT.
- b) Sarana produksi Obat Tradisional sebanyak 52 sarana terdiri dari 28 sarana Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), 23 sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan 1 sarana Industri Obat Tradisional (IOT),
- c) Sarana produksi Kosmetika sebanyak 57 sarana terdiri dari 24 sarana golongan A dan 33 sarana golongan B.

Sedangkan untuk sarana produksi Obat dan sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak terdapat di wilayah Provinsi Bali. Pemeriksaan sarana produksi meliputi pemeriksaan sarana produksi Kosmetik, Obat Tradisional, dan Pangan.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian Indikator Kinerja yang kecil dibandingkan target disebabkan oleh karena pemahaman serta komitmen yang kurang dari pelaku usaha



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

produksi di Provinsi Bali terhadap persyaratan dan pemenuhan ketentuan cara produksi pangan olahan yang baik.

Kenaikan target yang signifikan pada tahun 2023 dan renstra 2024 dibandingkan realisasi tahun 2022 memerlukan upaya peningkatan kinerja yang lebih maksimal untuk mencapainya atau perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap target dan capaiannya pada indikator kinerja ini.

Dalam menyusun perencanaan pengawasan dilakukan penetapan prioritas terhadap sarana-sarana yang akan diperiksa berdasarkan kajian risiko dan jumlah sarana di masing-masing kabupaten. Sarana produksi Obat dan Makanan tersebar di Kabupaten/Kota, jumlah terbesar ada di Kota Denpasar. Pemeriksaan diprioritaskan terhadap sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan/terdapat temuan pada pemeriksaan tahun sebelumnya, sarana yang belum pernah dilakukan pemeriksaan serta sarana baru. Dengan cara ini diharapkan pengawasan dapat :

1. Mengurangi produksi dan peredaran produk obat dan makanan yang Tidak Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Ketentuan yang beresiko terhadap kesehatan masyarakat.
2. Pengawasan lebih difokuskan untuk meningkatkan komitmen, pemahaman serta kepatuhan pelaku usaha (produsen) yang kurang terhadap Cara Produksi Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengawasan lebih merata dan misi mendorong kemandirian pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk yang dihasilkan dapat tercapai.

Balai Besar POM di Denpasar berupaya mengantisipasi kendala-kendala untuk mendapatkan capaian yang masuk kriteria sangat baik tanpa mengurangi kualitas dari pengawasan sebagai berikut:

- a) Pengawasan sarana dilakukan oleh personil yang kompeten, telah mengikuti pelatihan berjenjang diantaranya pelatihan Food Inspektur, Pelatihan Inspektur Kosmetika dan Obat Tradisional.

- b) Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan menyampaikan hasil TMK pengawasan, memonitor Tindak Lanjut dan memberikan *feedback* hasil monitoring.
- c) Untuk produsen yang hasil pengujian sampelnya TMS dilakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif.
- d) Penyebaran Informasi dan Pembinaan terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Cara Produksi Kosmetika yang Baik (CPKB) dan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).

Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pembinaan terhadap sarana Produksi melalui sosialisasi Cara Produksi Obat dan Makanan yang Baik, sosialisasi peraturan terbaru tentang Obat dan Makanan, memberikan surat teguran berupa Pembinaan/Peringatan/Peringatan Keras dan permintaan CAPA (Corrective Action Preventif Action) terhadap temuan kepada sarana yang ditemukan pelanggaran dan ketidak sesuaian terhadap standar/ ketentuan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan lintas sektor di Kabupaten/Kota.

- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan disiapkan PAGU anggaran sebesar RP. 202.281.000,- dengan target pada TW II sebesar RP. 108.178.994,- dan realisasi sebesar Rp. 90.516.820,- sehingga Capaian 44,75% terhadap target tahunan dan 83,67% terhadap target TW II.

- 6) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Untuk kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan, Balai Besar POM di Denpasar meningkatkan koordinasi dan melakukan monitoring dengan lintas sektor dalam menindaklanjuti temuan Balai Besar POM di Denpasar terutama pada

**LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023**

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang tidak memenuhi ketentuan agar dilakukan pembinaan dan dilaporkan ke Balai Besar POM di Denpasar.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan koordinasi dan melakukan monitoring dengan lintas sektor dalam menindaklanjuti temuan Balai Besar POM di Denpasar terutama pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang tidak memenuhi ketentuan agar dilakukan pembinaan	-	Koordinasi dan monitoring pengawasan dan pembinaan IRTP dengan lintas sektor terkait yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota telah dilaksanakan dan dilanjutkan lebih intensif.	Setiap Triwulan.
2	Memberikan surat teguran kepada produsen Pangan Olahan (MD), Obat Tradisional dan Kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan untuk memperbaiki temuan hasil inspeksi.	Memberikan Surat tindak lanjut hasil pengawasan kepada pelaku usaha (produsen Pangan Olahan (MD), Obat Tradisional dan Kosmetik).	Evaluasi dan monitoring Pengelolaan anggaran DAK khususnya untuk pengawasan dan pembinaan sarana UMOT dan PIRT oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota Melakukan sosialisasi peraturan di bidang produksi obat dan makanan termasuk CPPB, CPOTB dan CPKB kepada pelaku usaha.	Setiap Triwulan.

e. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Balai Besar POM di Denpasar TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target s/d TW II 2023	Realisasi s/d TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Balai Besar POM Denpasar	63.00	63.00	71.35	113.25	Memenuhi Ekspektasi

2) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.

Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 ditarget 63.00%, realisasi pada TW II sebesar 71,35% sehingga Capaian Indikator Kinerja 113,25% masuk dalam kriteria Memenuhi Ekspektasi.

3) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.

Pada TW II tahun 2023 pengukuran indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan realisasinya sebesar 71,35% dengan capaian indikator kinerja sebesar 113,25% dan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

Sarana distribusi Obat dan Makanan tersebar di kabupaten/kota, jumlah terbesar ada di Kota Denpasar. Perencanaan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan berdasarkan kajian risiko dan jumlah sarana di masing-masing kabupaten/kota.

Pemeriksaan dilakukan terhadap sarana distribusi semua komoditi meliputi sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, sarana distribusi kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya. Capaian Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan telah dilakukan monitoring dan evaluasi per triwulan, terhadap capaian setiap triwulan sudah dilakukan analisis kendala dan disusun rencana aksi dengan tahapan kegiatan yang terukur yang dibutuhkan dalam rangka mencapai target kinerja dan secara lengkap dituangkan dalam laporan kinerja interim per triwulan.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Misi melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan harus terus ditingkatkan dengan

strategi meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan baik melalui pembinaan, pengawasan ataupun penindakan sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan. Untuk itu telah dilakukan kajian risiko untuk penetapan prioritas terhadap sarana-sarana yang harus diperiksa. Pemeriksaan diarahkan kepada sarana yang terdapat temuan pada pemeriksaan tahun sebelumnya dan sarana yang belum pernah dilakukan pemeriksaan serta sarana baru.

Dengan cara ini diharapkan pengawasan dapat merata dan target pengawasan jangka panjang serta misi pembinaan dan pengawasan dapat tercapai sehingga Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Bali dapat terjaga keamanannya dan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini berarti bahwa indikator sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dapat tercapai.

Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pembinaan terhadap sarana distribusi, memberikan surat Teguran/Peringatan kepada sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dan berkoordinasi dengan lintas sektor di Kabupaten/Kota.

- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan disiapkan PAGU anggaran sebesar RP. 640.813.000,- dengan target pada TW II Rp. 268.358.732,- dan realisasi sebesar Rp. 233.415.242,- sehingga Capaian 36,42% terhadap target tahunan dan 86,98% terhadap target TW II dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

- 6) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Untuk kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan, Balai Besar POM di Denpasar meningkatkan koordinasi dengan asosiasi yang membina sarana distribusi terutama sarana ritel untuk diberikan sosialisasi Cara Distribusi Obat dan Makanan yang Baik dan memberikan surat teguran kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan untuk memperbaiki temuan hasil inspeksi.

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan koordinasi dengan asosiasi yang membina sarana distribusi	Melakukan sosialisasi peraturan di bidang distribusi obat dan makanan kepada pelaku usaha.		11 Mei 2023
2	Memberikan surat teguran kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan untuk memperbaiki temuan hasil inspeksi.	Memberikan Surat tindak lanjut hasil pengawasan kepada pelaku usaha		setiap bulan

f. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Denpasar

- 1) Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Denpasar TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian s/d TW II	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Denpasar	4,65	n/a	n/a	n/a	n/a

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Kinerja TW II Tahun 2023

Realisasi Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Denpasar pada TW II Tahun 2023 belum terealisasi sehingga data belum tersedia dan belum dapat dibandingkan dengan target Indeks Pelayanan Publik tahun 2023 sebesar 4,65.

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja TW II terhadap Target Kinerja Tahun 2023

Target Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Denpasar Tahun 2023 sebesar 4,65 dan belum terealisasi pada triwulan II (n/a).

- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan evaluasi Badan POM Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Denpasar pada TW II belum terealisasi. Perhitungan indeks Pelayanan Publik dihitung dipusat berdasarkan atas 6 (enam) aspek meliputi : Kebijakan Pelayanan; Profesionalitas SDM; Sarana Prasarana; SIPP; Konsultasi dan Pengaduan; dan Inovasi.

- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator ini ditunjang oleh Kebijakan Pelayanan; Profesionalitas SDM; Sarana Prasarana; SPIP; Konsultasi dan Pengaduan; dan Inovasi yang dilaksanakan dan diimplementasikan oleh BBPOM di Denpasar.

Dari segi anggaran, indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Denpasar memiliki besaran pagu anggaran Rp. 71.627.000,-, dimana target TW II adalah sebesar Rp. 28.516.601,- dengan realisasi senilai Rp. 22.471.248,- dan pengukuran hasil capaiannya adalah 78,80 % yang masuk dalam kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi. Adapun Tingkat Efisiensi indikator ini adalah n/a.

- 6) Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal ataupun eksternal)

Tindak Lanjut Rekomendasi terhadap pelayanan publik dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan setiap bulan terkait Kebijakan Pelayanan; meningkatkan Profesionalitas SDM; meningkatkan fasilitas Sarana Prasarana; memantau pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan mendokumentasikan dengan baik; meningkatkan pelayanan Konsultasi dan Pengaduan; dan meningkatkan Inovasi baik untuk mempermudah pelayanan ataupun memenuhi kebutuhan dari pelanggan.

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan Kompetensi Pelaksana Layanan Publik	Bimtek Pelayanan Publik “Hearty Service for Excellence service” tanggal 27 Februari 2023	-	-

g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target s/d TW II 2023	Realisasi s/d TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	50	50.79	101.58	Memenuhi Ekspektasi

2) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 TW II ditarget 50.00%, realisasi sebesar 50,79% sehingga Capaian Indikator Kinerja 101,58% masuk dalam kriteria Memenuhi Ekspektasi.

3) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik realisasi sebesar 50,79% dari target tahunan sebesar 100.00% sehingga capaian indikatornya sebesar 50.79%.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian Indikator Kinerja pada TW II dihitung berdasarkan tahapan yang sudah dilaksanakan yaitu pendataan/inventarisasi calon UMKM dengan target 10%, Bimtek dengan target 20 - 40% dan Fasilitasi dengan target 40%. Pada rencana tahapan kegiatan diawali dulu pendataan/inventarisasi calon UMKM yang akan didampingi dan kegiatan Bimtek Cara Produksi Produk yang Baik sebelum dilaksanakan pendampingan dengan audit ke sarana dalam rangka persiapan denah bangunan dan dokumen yang diperlukan, audit sarana dan pendampingan untuk melakukan registrasi/notifikasi di Badan POM.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik disiapkan PAGU anggaran sebesar RP. 97.174.000,- dengan target TW II Rp. 48.044.000,- dan realisasi sebesar Rp. 37.064.000,- pada TW II, sehingga Capaian 38,14 % dari target tahunan dan 77.15% dari target TW II.

6) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan pada hasil evaluasi Capaian TW II terhadap Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Balai Besar POM di Denpasar masuk dalam kriteria Memenuhi Ekspektasi, capaian dihitung berdasarkan tahapan yang telah dilaksanakan.

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menyempurnakan kebijakan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat/pelaku usaha	-	Melaksanakan program pendampingan UMKM sesuai template dari pusat	Desember 2023
2	Meningkatkan Profesionalisme SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan.		Pelatihan pelayanan publik bagi petugas	Desember 2023
			Pelatihan Fasilitator UMKM	Desember 2023

E. Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar

Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) Indikator Kinerja. Dengan hasil rata-rata capaian indikator yaitu **105,32 %** yang masuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Pengukuran 4 (empat) Indikator Kinerja tersebut, hasil capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian s/d TW II	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,90	96,90	97,35	100,46	Memenuhi Ekspektasi
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	82,00	55,00	55,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi
Jumlah desa pangan aman	25,00	40,00	45,00	112,50	Memenuhi Ekspektasi
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4,00	60,00	65,00	108,33	Memenuhi Ekspektasi



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Penjelasan mengenai Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5 adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

- 1) Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target s/d TW I	Realisasi s/d TW II	Capaian s/d TW II	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,90	96,90	97,35	100,46	Memenuhi Ekspektasi

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Kinerja TW II Tahun 2023

Realisasi sampai dengan TW II Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Denpasar adalah 97,35 jika dibandingkan dengan Target TW II 96,90 termasuk kategori memenuhi ekspektasi

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja TW II terhadap Target Kinerja Tahun 2023

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Denpasar pada triwulan II tahun 2023 adalah 97,35 dimana targetnya adalah 96,90 sehingga Capaian 100,46 % dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- b) KIE langsung ke masyarakat; dan
- c) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;

- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE. Teknik survei dapat penyebaran kuisioner survei *online* yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Denpasar.

Indeks masing-masing indikator menunjukkan Ragam Kegiatan dan Minat memiliki poin yang lebih rendah dibandingkan Pemahaman dan Manfaat. Hal itu menunjukkan perlu dilakukan terobosan dan inovasi KIE berkelanjutan yang dapat menarik minat masyarakat melalui ragam kegiatan dan media sesuai karakteristik dan kebutuhan informasi target audiens. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap konten materi dan konsep kegiatan KIE yang diselenggarakan. Konten materi KIE sebaiknya relevan dengan isu obat dan makanan terkini serta mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat dengan mempertimbangkan budaya dan bahasa setempat yang mudah dipahami. Selain itu pilihan media KIE dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan paparan media yang banyak diakses target audiens.

- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Pelaksanaan pengukuran tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan pada tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali pada TW I, TW II, TW III dan TW IV. Adapun aspek yang dinilai terdiri atas:

- a) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
- b) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima
- c) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE
- d) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

Kegiatan KIE yang dilaksanakan di Balai Besar POM di Denpasar bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang Obat dan Makanan aman kepada seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai forum dan Media diantaranya melalui Iklan Televisi, Brosur, Koran, Baliho, Media Sosial (Facebook, Instagram, Tiktok dan Twitter), Talkshow Televisi, Talkshow Radio, Penyuluhan dan Webinar.



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Pemberian Informasi kepada masyarakat di Unit Layanan Publik Balai Besar POM di Denpasar sampai dengan triwulan II sebanyak 945 layanan informasi dan 10 layanan pengaduan.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 juga dilaksanakan kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat sebanyak 19 (sembilan belas) titik yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, Klungkung, Karangasem dan Bangli dengan menysasar masyarakat umum dan Mahasiswa sebanyak 9500 peserta.

KIE juga dilakukan melalui Penyebaran Informasi sebanyak 3 kali, Talkshow TV sebanyak 1 kali, *Running text* sebanyak 5 kali, iklan layanan masyarakat sebanyak 1 kali, Baliho sebanyak 1 kali, *SMS Blast* sebanyak 1 kali dan berita di media cetak sebanyak 7 kali

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator ini ditunjang oleh kegiatan KIE secara langsung dengan inovasi Kebon sehat Komunikasi edukasi bersama bondres (*Comedian Bali*) terkait Obat dan Makanan dengan sepenuh hati. KIE secara daring berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE bersama dengan lintas sektor, serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, brosur atau media lainnya.

Dari segi anggaran, indikator kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan memiliki besaran pagu anggaran Rp. 4.389.538.000,-, dimana target TW II adalah sebesar Rp. 2.368.699.804,- dengan realisasi senilai Rp. 2.357.783.115,- dan pengukuran hasil Capaiannya adalah 99,54 % yang masuk dalam kriteria Belum memenuhi Ekspektasi. Adapun Tingkat Efisiensi indikator ini adalah 0,01 masuk dalam kriteria Efisien

6) Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal ataupun eksternal)

Berdasarkan pada hasil evaluasi sebelumnya, Balai Besar POM di Denpasar meningkatkan inovasi dalam melakukan KIE, dengan memperbanyak pilihan

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

sumber informasi KIE serta konten informasi yang disampaikan mencakup semua lapisan masyarakat.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Memperbanyak pilihan sumber informasi KIE serta konten informasi yang disampaikan mencakup semua lapisan masyarakat sehingga efektivitas KIE menjadi semakin meningkat	KIE dengan melibatkan Tokoh Masyarakat dan pentas kesenian lokal berupa pertunjukkan Bondres telah terlaksana	Merencanakan Pelaksanaan KIE dengan melibatkan Tokoh Masyarakat dan pentas kesenian lokal berupa pertunjukkan Bondres	Setiap bulan

b. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

- 1) Capaian Indikator Kinerja Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian s/d TW II	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	82,00	55,00	55,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Kinerja TW II Tahun 2023

Realisasi sampai dengan TW II Indikator Kinerja Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman adalah sesuai target tahapan kegiatan yaitu mencapai progress 55%, sehingga Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja sampai dengan TW II yaitu 100,0% dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja TW II terhadap Target Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah target kumulatif dari tahun 2020, yaitu 82 sekolah. Jumlah tahapan yang telah



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

dilaksanakan 55% dan di tahun 2023 yang ditargetkan pada TW IV seluruhnya harus mencapai tahapan intervensi 100%. Realisasi indikator kinerja Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada Triwulan II dengan progress sebesar 55% tahapan yang telah dilakukan.

- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pencapaian kinerja yang sesuai target pada TW II belum 100% karena masih ada tahapan lagi yang harus diselesaikan sampai akhir tahun 2023. Tahapan dilaksanakan sesuai dengan target per triwulan.

- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator ini ditunjang oleh program advokasi lintas sektor PJAS, Bimtek keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi/produk informasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, pembentukan tim keamanan pangan sekolah, intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah oleh kader, sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman.

Dari segi anggaran, indikator kinerja Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman memiliki besaran pagu anggaran Rp. 615.543.000,- , dimana target TW II adalah sebesar Rp. 356.466.000,- dengan realisasi senilai Rp. 326.729.130,- dan pengukuran hasil Capaiannya adalah 91,66 % yang masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Adapun Tingkat Efisiensi indikator ini adalah 0,09 masuk dalam kriteria Efisien.

- 6) Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal ataupun eksternal)

Berdasarkan pada hasil evaluasi sebelumnya, akan dilakukan integrasi program dengan program desa pangan aman dan pasar aman, dan meningkatkan

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

koordinasi dengan OPD yang terkait. Meningkatkan keterpaduan program, penambahan cakupan, dan keberlanjutan program yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku komunitas sekolah.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan pemahaman sekolah dan keminatan untuk mengikuti lomba sekolah dengan PJAS Aman	- Advokasi Kelembagaan - Sekolah yang mengikuti lomba memperoleh nominasi tingkat nasional	-	-

c. Jumlah Desa Pangan Aman

1) Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian s/d TW II	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	25,00	40,00	45,00	112,50	Memenuhi Ekspektasi

2) Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Kinerja TW II Tahun 2023

Realisasi sampai dengan TW II Jumlah Desa Pangan Aman sesuai dengan pembobotan tahapan kegiatan sebesar 45% dari target sebesar 40%. Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja sampai dengan TW II yaitu 112,50% dalam kriteria Memenuhi Ekspektasi

3) Perbandingan Realisasi Kinerja TW II terhadap Target Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, target ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah target kumulatif yaitu 25 desa yang diintervensi tahun 2020 dan 7 Desa Target di tahun 2021, 6 Desa di tahun 2022 dan 7 Desa di tahun 2023 ini. Pada triwulan II tahun 2023 Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman adalah 45% tahapan kegiatan dan capaian sebesar 112,50% dengan Kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD). Tujuan dari Kegiatan GKPD ini adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan sekaligus memperkuat ekonomi desa melalui Program Keamanan Pangan Desa.

Kegiatan GKPD merupakan rangkaian kegiatan dengan tahapan sebagai berikut: Advokasi kelembagaan desa, Pengadaan *Gimmick*, Pelatihan kader keamanan pangan desa, Bimtek Komunitas, Fasilitasi Keamanan Pangan, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor) dan Lomba Desa Pangan Aman.

Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan Gerakan Keamanan Pangan Desa 2023 di Kabupaten Klungkung adalah masih belum 100% masyarakat masing-masing desa sadar dengan keamanan pangan terkait hygiene sanitasi sarana produksi pangan dan tingkat pengetahuan yang belum merata mengenai keamanan pangan.

Pembinaan berkelanjutan dengan anggaran mandiri desa perlu dilakukan untuk memberi informasi dan pengawasan lebih lanjut agar peningkatan pengetahuan dan aplikasi tentang keamanan pangan ini bisa diterapkan pada kegiatan sehari-hari, baik di rumah tangga maupun di lingkungan keluarga dan sekolah baik pada saat kegiatan pertemuan di banjar, rapat PKK, acara sekolah, posyandu dan lain sebagainya. UMKM di desa yang diintervensi masih belum banyak berkembang, perlu dilakukan sinergitas yang fokus dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Disperindag, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan pihak lain

yang terkait agar keterampilan serta inovasi masyarakat untuk membuat pangan olahan meningkat, memenuhi legalitas produk dan agar pemasarannya bisa dibantu oleh pemerintah daerah, dengan adanya sinergi dengan Dinas Kesehatan dan kemudahan registrasi produk PIRT melalui OSS RBA diharapkan banyak produk pangan masyarakat desa terdaftar, sehingga jangkauan distribusinya lebih luas.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Advokasi kelembagaan desa, pengadaan paket informasi keamanan pangan, *rapid test*, pelatihan kader keamanan pangan desa, bimtek komunitas, survei pre intervensi untuk komunitas, fasilitasi keamanan pangan, intensifikasi pengawasan keamanan pangan, monev pelaksanaan program desa pangan aman dan kemajuan serta rencana kerja masing desa disampaikan saat monitoring dan evaluasi. Pengawasan desa dilakukan pada 6 desa yang diintervensi tahun 2022 dilakukan dengan pemberian materi baru dan *refresh* materi sebelumnya terkait Keamanan Pangan. Dukungan OPD terkait, terutama Dinas Kesehatan yang sangat membantu dalam pembinaan terkait laik sehat dan cara pendaftaran produk IRTTP. Dari segi anggaran, indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman memiliki besaran pagu anggaran Rp. 1.057.689.000,-, dimana target TW II adalah sebesar Rp. 480.780.400,- dengan realisasi senilai Rp. 359.695.900,- dan pengukuran hasil Capaiannya adalah 74.82 % yang masuk dalam kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi. Adapun Tingkat Efisiensi indikator ini adalah 0.5 masuk dalam kriteria Efisien

6) Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal ataupun eksternal)

Mendorong komitmen dari OPD dan aparat Desa untuk menghasilkan kemandirian desa terkait penerapan keamanan pangan, penambahan kader dan peningkatan komunitas desa yang mendapat sosialisasi tentang keamanan pangan, meningkatkan dukungan dan pembinaan terhadap UMKM di desa sehingga menjadi UMKM yang berdaya saing ditengah perekonomian yang menurun akibat

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Pandemi Covid -19. Kinerja dari Kader Desa juga terus ditingkatkan dengan melakukan monitor terhadap kader yang sudah dibentuk.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Mendorong komitmen dari OPD dan aparat Desa untuk menghasilkan kemandirian desa terkait penerapan keamanan pangan, penambahan kader dan peningkatan komunitas desa yang mendapat sosialisasi tentang keamanan pangan	telah menyelesaikan tahapan sampai proses Pengadaan Gimmick	Menjadwalkan kembali tahapan sesuai dengan kegiatan di TW III	Akhir TW III

d. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

- 1) Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian s/d TW II	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4,00	60,00	65,00	108,33	Memenuhi Ekspektasi

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Kinerja TW II Tahun 2023

Realisasi sampai dengan TW II Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah 65% sesuai dengan target. Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja sampai dengan akhir TW II yaitu 108,33% yang masuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi.

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja TW II terhadap Target Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebanyak 4 (empat) pasar yang merupakan target kumulatif sampai dengan tahun 2023, dimana 3 (tiga) pasar telah diintervensi masing-masing satu pasar pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Realisasi tahapan kegiatan dengan pembobotan sebesar 65

% capaian indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebesar 108,33% dengan Kriteria Memenuhi Ekspektasi

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pencapaian indikator ini ditunjang oleh Program dan Kegiatan Survey pasar, Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor dalam rangka implementasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Pengadaan Rapid Test Kit untuk pengujian Bahan Berbahaya, Bimtek Fasilitator Keamanan Pangan Pasar, Kampanye Pasar Aman dan Penyuluhan Komunitas, Monitoring dan Evaluasi melalui sampling dan uji mandiri oleh petugas pasar.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan pada hasil evaluasi sebelumnya, Program Pasar Aman dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar sebagai sumber utama suplai pangan yang bebas dari bahan berbahaya. Kegiatan Pembinaan kepada komunitas pasar dilaksanakan secara bersama-sama oleh OPD terkait untuk memberdayakan komunitas pasar agar mampu melakukan pengawasan secara mandiri. Sosialisasi/kampanye pasar kepada komunitas pasar termasuk masyarakat sekitar tentang cara memilih pangan melalui cek KLIK, cek Kemasan, cek Label, cek Ijin edar dan cek Kadaluwarsa.

Hasil Capaian Kinerja Anggaran per Sasaran Kegiatan maupun pengukuran Capaian Kinerja Anggaran per Output serta pengukuran efisiensi kegiatan dan sub kegiatan telah dievaluasi secara internal melalui rapat tim Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023 yang dilaksanakan secara rutin setiap TW dan hal ini tidak terlepas dari komitmen dan dukungan pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Balai Besar POM di Denpasar yang telah mengimplementasikan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut atas Rencana Aksi sesuai pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terkait.

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Dari segi anggaran, indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas memiliki besaran pagu anggaran Rp. 215.594.000,-, dimana target TW II adalah sebesar Rp. 163.211.597,- dengan realisasi senilai Rp. 100.691.500,- dan pengukuran hasil Capaiannya adalah 61.69 % yang masuk dalam kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi. Adapun Tingkat Efisiensi indikator ini adalah 0.76 masuk dalam kriteria Efisien.

6) Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal ataupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Mendorong dan meningkatkan komitmen OPD dan pengelola pasar	Advokasi Kelembagaan pada 16 Maret 2023		
2	Pasar Pangan Aman yang dilombakan mendapatkan nominasi	Mengikutkan pasar pangan aman hasil replikasi dalam penilaian atau lomba pasar pangan aman berbasis komunitas		

F. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar

Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja. Pengukuran 2 (dua) Indikator Kinerja tersebut, Dengan rata-rata capaian, hasil capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Indikator	Target Kinerja TW II 2023	Realisasi TW II	Capaian (%) TW II	Kriteria
1	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar	40,00	48,71	121,76	Tidak Dapat Disimpulkan
2	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar	40,00	48,12	120,30	Tidak Dapat Disimpulkan



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Penjelasan mengenai Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6 adalah sebagai berikut:

a. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar

- 1) Capaian Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Kinerja TW II 2023	Realisasi TW II	Capaian (%) TW II	Kriteria
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar	40,00	48,71	121,76	Tidak Dapat Disimpulkan

Sesuai definisi sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium dan sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Pada TW II tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 40,00%. Hasil di BBPOM Denpasar yaitu persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun TW II 2023 sebesar 48,71%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 121,76% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan

Target Triwulan II tahun 2023 adalah 40,00 % dan realisasi 48,71% bila dibandingkan dengan target Triwulan II, maka persentase capaiannya adalah 121,76 %.

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahun 2023

Target tahun 2023 adalah 100,00% dan realisasi 48,71% bila dibandingkan dengan target tahunan, maka persentase capaiannya adalah 48,71%.



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Realisasi lebih besar daripada target karena personel penguji melaksanakan lembur di luar hari kerja untuk menyelesaikan sampel.

5) Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator ini ditunjang oleh kegiatan pengadaan reagen, suku cadang, habis pakai, gas untuk pengujian Obat, perawatan instrumen, kegiatan peningkatan kompetensi personel penguji laboratorium Obat serta lembur untuk memenuhi timeline sampel.

Dari segi anggaran, indikator kinerja persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai Standar memiliki besaran pagu anggaran Rp. 2.872.627.680,-, dimana target TW II adalah sebesar Rp. 1.165.972.447,- dengan realisasi senilai Rp. 1.501.393.632,- dan pengukuran hasil Capaiannya adalah 128.77 % yang masuk dalam kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Adapun Tingkat Efisiensi indikator ini adalah -0,05 masuk dalam kriteria Tidak Efisien

6) Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai Standar masuk dalam kriteria tidak dapat disimpulkan, maka untuk mempertahankan kinerja tersebut, Balai Besar POM di Denpasar berkomitmen untuk selalu melakukan pengujian Obat dan Makanan sesuai standar (pedoman sampling), terus melakukan pemeliharaan instrumen secara rutin agar pengujian berjalan lancar dan memastikan ketersediaan reagen, habis pakai dan gas untuk pengujian.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Mempertahankan kinerja dengan melakukan pengujian sesuai pedoman sampling dan selesai	Pengujian telah sesuai dengan Pedoman Sampling dan	Meningkatkan monitoring dan evaluasi timeline	Oktober 2023

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	tepat waktu sesuai timeline dengan bekerja di luar jam kerja	memenuhi timeline		

b. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun TW II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Kinerja TW II 2023	Realisasi TW II	Capaian (%) TW II	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,00	48,12	120,30	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada TW II tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 40,00%. Hasil di BBPOM Denpasar yaitu persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun TW II 2023 sebesar 48,12%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 120,30 % dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan

Target Triwulan II tahun 2023 adalah 40,00 % dan realisasi 48,12% bila dibandingkan dengan target Triwulan II, maka persentase capaiannya adalah 120,30 %.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahun 2023

Target tahun 2023 adalah 100,00% dan realisasi 48,12% bila dibandingkan dengan target tahunan, maka persentase capaiannya adalah 48,12%.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Realisasi lebih besar daripada target dikarenakan untuk menyelesaikan sampel sesuai timeline, personel pengujian melaksanakan lembur di luar hari kerja.

5) Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator ini ditunjang oleh kegiatan pengadaan reagen, suku cadang, habis pakai, gas untuk pengujian Pangan, kegiatan peningkatan kompetensi personel penguji laboratorium Pangan serta lembur untuk memenuhi timeline pengujian sampel.

Dari segi anggaran, indikator kinerja persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai Standar memiliki besaran pagu anggaran Rp. 1.414.876.320,-, dimana target TW II adalah sebesar Rp. 574.284,- dengan realisasi senilai Rp. 739.492.382,- dan pengukuran hasil Capaiannya adalah 128,77 % yang masuk dalam kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Adapun Tingkat Efisiensi indikator ini adalah -0,07 masuk dalam kriteria Tidak Efisien.

6) Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai Standar masuk dalam kriteria tidak dapat disimpulkan, hal ini dikarenakan realisasi jauh lebih besar dibandingkan target. Untuk mempertahankan kinerja tersebut, Balai Besar POM di Denpasar berkomitmen untuk selalu melakukan pengujian Obat dan Makanan sesuai standar (pedoman sampling), melakukan pemeliharaan instrumen agar pengujian berjalan lancar serta mempercepat pengujian dengan lembur.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Mempertahankan kinerja dengan melakukan pengujian sesuai yang tercantum pada pedoman sampling dan timeline pengujian yang telah ditetapkan	Pengujian telah sesuai dengan Pedoman Sampling dan	Meningkatkan monitoring dan evaluasi timeline	Oktober 2023

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	dan menguji sampel di luar jam kerja	memenuhi timeline		

G. Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar

1). Capaian Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan TW II Tahun 2023

Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan rincian realisasi sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II (%)	Kriteria
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40,00	38,57	96,43	Belum Memenuhi Ekspektasi

Dari tabel tersebut diatas diperoleh hasil bahwa capaian Indikator Kinerja “ Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” TW II masuk dalam kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” (Capaian 96,43%).

2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2023

Pada TW II tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 40,00%. Hasil di BBPOM Denpasar yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada TW II tahun 2023 sebesar 38.57%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 96,43 % dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

3). Perbandingan capaian dan realisasi dengan target akhir tahun 2023

Target tahun 2023 adalah 85,00% dan realisasi 38,57% bila dibandingkan dengan target tahunan, maka persentase capaiannya adalah 45,38%. Nilai ini masih dibawah target tahunan keseluruhan yang berada di angka 50,00%.

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Sasaran Kegiatan Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dikalkulasi berdasarkan 4 parameter tahapan yaitu SPDP ; Tahap 1 ; P21 ; dan Tahap 2. Realisasi perkara yang dinyatakan dengan jumlah SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang diterbitkan sampai dengan TW II telah sesuai dengan target yaitu 4 perkara. Masih rendahnya Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (96,43 % dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**) disebabkan masih adanya 2 perkara yang belum sampai pada “Tahap 2”, dengan rincian 1 perkara masih tahap SPDP dan 1 perkara di tahap 1. Hal ini terjadi karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih memerlukan waktu untuk mengevaluasi kelengkapan berkas perkara yang sudah disusun.

Dari segi anggaran, Indikator kinerja capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan memiliki besaran pagu anggaran Rp. 984.809.000,-, adapun target di TW II adalah sebesar Rp. 387.102.333,- dengan realisasi senilai Rp. 283.628.074,- dan pengukuran hasil Capaian indikator 96.43 % masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi sedangkan Capaian anggaran 73.27 % masuk dalam kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi. Adapun Tingkat Efisiensi indikator ini adalah 0,32 masuk dalam kriteria 95% (Efisien). Realisasi anggaran TW II bila dibandingkan terhadap anggaran tahunan 2023, maka diperoleh hasil bahwa capaian anggaran TW II adalah sebesar 28.80%

5). Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator ini ditunjang oleh terealisasinya kegiatan sebagaimana yang sudah direncanakan dan tercapainya target perkara di TW II yaitu 2 perkara. Walaupun target



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

perkara sudah tercapai tetapi dalam prosesnya belum sepenuhnya bisa dituntaskan sehingga capaiannya belum memenuhi ekspektasi.

Dari analisis penyebab di atas, maka beberapa hal yang dilakukan untuk meningkatkan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan antara lain:

- a) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan JPU terkait proses pemberkasan sehingga 2 perkara yang belum memasuki Tahap 2 dapat segera memasuki tahap P21 dan Tahap 2.
- b) Meningkatkan efektivitas kegiatan Penindakan untuk dapat tetap mencapai target perkara di TW selanjutnya (TW III) sebagaimana yang sudah direncanakan, yaitu 2 perkara.

6). Tindak lanjut rekomendasi hasil sebelumnya

Berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap “ Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” masuk dalam kriteria belum memenuhi ekspektasi (Capaian indikator 96.43 % masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi), maka untuk dapat meningkatkan capaian tersebut, Balai Besar POM di Denpasar berkomitmen untuk dapat meningkatkan efektivitas kegiatan Penindakan dan Pemberkasan kejahatan obat dan makanan serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang sinergis dengan *Stakeholder* terkait (Kepolisian, Kejaksaan, Pelaku Usaha).

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan efektivitas kegiatan Penindakan dan Pemberkasan kejahatan obat dan makanan		Komunikasi dan koordinasi yang sinergis dengan <i>Stakeholder</i> terkait (Kepolisian, Kejaksaan, Pelaku Usaha)	Juli 2023

H. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar POM di Denpasar yang Optimal



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja. Hasil capaian indicator. Pengukuran 2 (dua) Indikator Kinerja tersebut, hasil capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian s/d TW II	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Denpasar	90,20	n/a	n/a	n/a	n/a
Nilai AKIP Balai Besar POM di Denpasar	78,40	n/a	n/a	n/a	n/a

Berdasarkan data diatas, Capaian Kinerja dari Sasaran Kegiatan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar POM di Denpasar yang Optimal belum dapat diukur karena pengukuran dilaksanakan pada akhir tahun. Untuk mencapai hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya, Balai Besar POM di Denpasar harus lebih fokus pada perencanaan, pemenuhan LKE, Monitoring dan Evaluasi serta Rencana Aksi berikut Tindaklanjutnya terkait program pembangunan Zona Integritas dalam rangka mempertahankan status WBK yang telah diraih tahun 2019 dan berupaya meraih status WBBM di tahun 2023 ini.

a. Indeks RB Balai Besar POM di Denpasar

1) Capaian Indikator Kinerja Indeks RB Balai Besar POM di Denpasar TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian s/d TW II	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Denpasar	90,20	n/a	n/a	n/a	n/a

2) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Target tahun 2023 adalah 90,20 belum dapat dibandingkan pada Triwulan II dikarenakan capaian dan realisasi akan diukur pada akhir tahun.

3) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.

Pada tahun 2022 target adalah 88,20% dan realisasi melampaui target yaitu 93,19% sehingga capaian 105,66%. Ini akan menjadi dasar usaha pencapaian kinerja di tahun 2023 dengan memperhatikan semua area RB.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Indikator kinerja capaian Indeks RB Balai Besar POM di Denpasar memiliki besaran pagu anggaran Rp. 5.025.803.800,-, adapun target di TW II adalah sebesar Rp. 2.589.070.420,- dengan realisasi senilai Rp. 2.337.960.534,- dan pengukuran hasil Capaiannya adalah 89.35% yang masuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Penilaian capaian kinerja dilaksanakan pada akhir tahun, namun upaya pelaksanaan RB terus dilakukan pada setiap triwulan sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) agar dapat mewujudkan unit kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas pada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan menerapkan dan meningkatkan Nilai-Nilai Reformasi Birokrasi yang tercermin dari kegiatan yang berorientasi pada pemberian layanan prima masyarakat antara lain dengan melaksanakan Apel Displin secara rutin setiap hari Kamis dengan maksud untuk internalisasi 6 Area Perubahan, penerapan *e-governance* menggunakan teknologi informasi terkini.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam rangka meningkatkan predikat WBK menuju WBBM, Balai Besar POM di Denpasar telah melakukan hal-hal berikut :



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

- a) Membuat inovasi pada 6 area perubahan dan dapat direplikasikan oleh unit/instansi lain
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat dan pada triwulan II telah melakukan persiapan Pelayanan Prima Kelompok Rentan
- c) Mengkomunikasikan setiap perubahan kepada masyarakat melalui manajemen media secara optimal
- d) Memperbaiki laporan kinerja dalam hal penyajian informasi kinerja terutama terkait evaluasi terhadap capaian secara triwulan meliputi kendala, rencana aksi dan tindaklanjut atas rencana aksi dan seluruh ketua Tim yang telah ditunjuk agar terlibat aktif dalam pemantauan pencapaian kinerja serta menindaklanjuti hasil pemantauan
- e) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan
- f) Menindaklanjuti rekomendasi hasil audit

6) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan pada hasil evaluasi sebelumnya, BBPOM di Denpasar mengakomodasi usulan-usulan dari anggota utamanya agent of change terkait pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), membuat beberapa inovasi, melakukan penanganan pengaduan yang berkadar pengawasan dan pelayanan publik serta melakukan monitoring dan evaluasinya.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan jumlah inovasi dalam rangka implementasi RB menuju WBBM		Membuat dan implementasi inovasi oleh Agent of Change	Setiap Triwulan 2023

b. Nilai AKIP Balai Besar POM di Denpasar

1) Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Balai Besar POM di Denpasar TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian s/d TW II	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Denpasar	78,90	n/a	n/a	n/a	n/a

Pengukuran terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai Besar POM di Denpasar belum dapat diukur karena penilaian dari Badan POM dilakukan di akhir tahun dengan harapan minimal sesuai target yaitu pada nilai 78,90

2) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.

Target tahun 2023 adalah 78,90 belum dapat dibandingkan pada Triwulan II dikarenakan capaian dan realisasi akan diukur pada akhir tahun.

3) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.

Pada tahun 2022 target adalah 77,90% dan realisasi melampaui target yaitu 79,31% sehingga capaian 101,81%. Ini akan menjadi dasar usaha pencapaian kinerja di tahun 2023 agar capaian memenuhi ekspektasi.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Penurunan nilai SAKIP pada tahun 2022 karena implementasi terhadap pedoman/panduan yang telah dibangun oleh pusat belum terlaksana dengan baik, diantaranya belum menyajikan data tindak lanjut atas periode sebelumnya maupun belum dilengkapi dengan lampiran data capaian target indicator. Dari beberapa komponen penilaian SAKIP masih terdapat kelemahan yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja BBPOM di Denpasar antara lain : Perencanaan Kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi kinerja internal dan Capaian kinerja. Untuk itu Rapat Monev setiap awal bulan diharapkan mampu memastikan permasalahan yang ada dan upaya perbaikannya setiap triwulan pada tahun 2023 ini

- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator kinerja capaian Nilai AKIP Balai Besar POM di Denpasar memiliki besaran pagu anggaran Rp. 5.025.803.800,-, adapun target di TW II adalah sebesar Rp. 2.616.540.372,- dengan realisasi senilai Rp. 2.337.960.534,- dan pengukuran hasil Capaiannya adalah 89,35% yang masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Penilaian capaian kinerja dilaksanakan pada akhir tahun, namun upaya peningkatan nilai AKIP terus dilakukan pada setiap triwulan sebagai upaya perbaikan dalam pemenuhan target tahun 2023.

- 6) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan pada hasil evaluasi tahun 2022, Balai Besar POM di Denpasar berkomitmen melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan, dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan kesimpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta memanfaatkan hasil monev tersebut untuk perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Capaian kinerja ditingkatkan keandalannya yang dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang didapat dipercaya (kompeten) serta mampu telusur.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan Nilai AKIP Tahun 2023 melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik	Rapat Monev dilaksanakan awal bulan februari, maret dan april	Memastikan rapat monev terjadwal dan terlaksana secara berkala setiap awal bulan	Setiap bulan di tahun 2023

I. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Denpasar yang berkinerja optimal

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian s/d TW II	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Denpasar	85,40	n/a	n/a	n/a	n/a

1) Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Denpasar TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian s/d TW II	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Denpasar	85,40	n/a	n/a	n/a	n/a

2) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Target tahun 2023 adalah 85,40 belum dapat dibandingkan pada Triwulan II dikarenakan capaian dan realisasi akan diukur pada akhir tahun.

3) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.

Pada tahun 2022 target adalah 85,30 dan realisasi sesuai target yaitu 85,30 sehingga capaian 100%. Ini akan menjadi dasar usaha pencapaian kinerja di tahun 2023 agar capaian memenuhi ekspektasi.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian Indikator Kinerja ini belum dapat diukur, dikarenakan pengukuran akan dilakukan pada akhir tahun setelah seluruh ASN mengikuti peningkatan kompetensi. Alternatif solusi (strategi) yang telah dilakukan adalah mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara daring seperti diklat fungsional, diklat teknis, dan mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh internal seperti PPSDM atau UPT pusat lainnya dan juga oleh pihak eksternal, sehingga seluruh ASN Balai Besar POM di Denpasar dapat mencapai minimal 20 JP (Jam Pelajaran). Berdasarkan kualifikasi, ASN Balai Besar POM di Denpasar memiliki 37 orang (39,36%) dengan kualifikasi Magister atau setara. Berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan pada tingkat individu seluruh ASN Balai Besar POM di Denpasar berada pada kriteria Baik dan tidak ada ASN yang dikenakan sanksi disiplin. Untuk selanjutnya, dalam rangka meningkatkan capaian indikator pada target renstra 2020-2024 ini, Balai Besar POM di Denpasar tetap berupaya membuat perencanaan peningkatan kualifikasi ASN melalui Ijin Belajar dan Tugas Belajar, mendorong setiap ASN untuk mengikuti berbagai diklat fungsional, diklat teknis, magang, seminar, workshop baik didalam ataupun diluar jaringan yang diselenggarakan oleh pihak internal BPOM ataupun Lembaga eksternal, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian penilaian SKP individu dengan baik dan tertib serta menerapkan reward and punishment secara objektif untuk seluruh ASN. Pada Triwulan II, ada 2 pegawai yang masih mengikuti tugas belajar



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

kelanjutan dari tahun sebelumnya dan 1 pegawai masih mengikuti Diklat PKA LAN sejak februari 2023.

- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator kinerja capaian Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Denpasar memiliki besaran pagu anggaran Rp. 5.025.803.800,-, adapun target di TW I adalah sebesar Rp. 840.107.058,- dengan realisasi senilai Rp. 794.960.789,- dan pengukuran hasil Capaiannya adalah 94,63% yang masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Penilaian capaian kinerja dilaksanakan pada akhir tahun, namun upaya peningkatan terus dilakukan pada setiap triwulan sebagai upaya perbaikan dalam pemenuhan target tahun 2023

- 6) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan pada hasil evaluasi sebelumnya, Balai Besar POM di Denpasar mendorong ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui ijin belajar atau tugas belajar, mensosialisasikan pemanfaatan fitur pengembangan kompetensi pada aplikasi SIASN supaya setiap ASN aktif dalam mengikuti berbagai jenis diklat yang diselenggarakan oleh PPSDM, dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil monev capaian SKP dan penegakan disiplin.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Denpasar Tahun 2023 melalui pengembangan kompetensi		Merencanakan dan memfasilitasi pengembangan kompetensi pegawai.	Desember tahun 2023

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

J. Menguatnya Laboratorium, serta Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian Kinerja (%)	Kriteria
1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Denpasar yang optimal	2,50	2,90	116,00	Tidak Dapat Disimpulkan

a. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP

1) Capaian Indikator Kinerja (IK Substansi) TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Kinerja s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian Kinerja (%)	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	n/a	n/a	n/a	n/a

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan

Capaian fisik hingga akhir TW II belum diukur.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahun 2023

Capaian fisik hingga akhir TW II belum diukur.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Monitoring dan komitmen untuk merealisasikan anggaran sesuai dengan POA yang telah ditetapkan, menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan indikator ini.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator kinerja Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP memiliki besaran pagu anggaran Rp. 3.300.000.000,-. Pagu tersebut direalisasikan dalam bentuk pengadaan Alat Laboratorium Pengujian sesuai dengan perencanaan pengadaan alat Laboratorium yang telah memperoleh rekomendasi dari PPPOMN. Target serapan anggaran hingga TW II adalah Rp. 2.817.999.986,-. Realisasi anggaran hingga akhir TW II sebesar Rp. 2.935.300.000,-, sehingga capaian anggaran sebesar 104,16% yang masuk dalam kriteria Memenuhi Ekspektasi. Jika capaian dihitung terhadap target tahunan diperoleh capaian sebesar 88,95%. Apabila diukur berdasarkan jangka waktu evaluasi, di mana evaluasi pada periode ini adalah pertengahan tahun, maka capaian ini telah lebih dari 50% pagu anggaran. Tingkat efisiensi belum dapat dihitung dikarenakan capaian fisik diukur pada akhir tahun.

6) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP pada akhir TW II, maka Balai Besar POM di Denpasar berkomitmen untuk melakukan monitoring dan mencapai target triwulan baik capaian standar ruang lingkup pengujian, peralatan laboratorium maupun pemenuhan kompetensi pegawai sebagai upaya memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium sesuai Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.11.20.1114.

b. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar yang Optimal

1) Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Denpasar yang optimal TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian s/d TW II	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Denpasar yang optimal	2,50	2,50	2.90	116.00	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar yang Optimal Tahun 2023 adalah 2.90 dengan Target 2,50. Dengan demikian Capaian Indikator Kinerja tersebut di atas adalah sebesar 116.00% masuk dalam kriteria Memenuhi Ekspektasi. Komponen Penilaian Indeks tersebut diatas adalah pemutakhiran data SIPT dan SPIMKer, pemanfaatan system Berita Aktual, Sharing Folder, dashboard di BOC dan E-mail. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam system BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Kriteria yang digunakan berdasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran terhadap Indikator Kinerja ini dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dengan sistem pemantauan yang dikembangkan secara elektronik. Kriteria capaian kinerja Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi TW II adalah Memenuhi Ekspektasi

- 2) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.

Realisasi sampai dengan TW II Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar yang Optimal adalah 2,90% dari Target Tahun 2023 2.50% telah terpenuhi target yang telah ditetapkan sehingga kriteria capaian kinerja pada Triwulan II ini yaitu sebesar 116,00% **memenuhi ekspektasi.**

- 3) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.

Target pada tahun 2023 adalah 2,50% dengan realisasi pada TW II 2.90 (116,00%) Jika dibandingkan dengan Target Tahun 2023 sebesar 2,90 maka capaiannya adalah 96.67%, sehingga masih diperlukan upaya-upaya peningkatan pada Triwulan berikutnya

- 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar yang Optimal pada Triwulan II ini Telah melebihi target, hal ini berkat upaya yang intensif dalam pemanfaatan Sharing Folder, pemutakhiran data dan informasi SIPT, pemanfaatan Berita Aktual, Pemutakhiran data dan informasi SPIMKer, Pemanfaatan e-mail serta Dashboard BOC yang sudah Optimal melalui upaya mengingatkan petugas/pegawai untuk memaksimalkan upaya pengelolaan data dan informasi melalui WA grup, saat apel setiap hari Kamis dan lainnya serta terus melakukan monev.

- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

Indikator kinerja capaian Profesionalisme ASN RB Balai Besar POM di Denpasar memiliki besaran pagu anggaran Rp. 5.025.803.800,-, adapun target di TW II adalah sebesar Rp. 2.616.540.373,- dengan realisasi senilai Rp. 2.337.960.535,- dan pengukuran hasil Capaiannya adalah 89.35% yang masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Upaya peningkatan terus dilakukan pada setiap triwulan sebagai upaya perbaikan dalam pemenuhan target tahun 2023

6) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Menugaskan personel yang ditunjuk dalam membantu pimpinan agar lebih memanfaatkan akses login Dashboard BOC dalam pengambilan keputusan, meminta kepada tim teknologi informasi agar mensosialisasikan sekaligus menginisiasi pemanfaatan e-mail kepada seluruh ASN dan melakukan monitoring dan evaluasi guna memantau lebih aktif lagi dalam pemutakhiran data dan informasi kejadian keracunan bersama pemangku kepentingan yang terkait.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Denpasar yang optimal		1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai secara terus menerus 2. Melakukan monev	Setiap bulan di tahun 2023

LAPORAN KINERJA INTERIM
TW II 2023

K. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Denpasar secara Akuntabel

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian s/d TW II	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Denpasar	95.00	40.00	56.45	141.13	Tidak dapat disimpulkan

Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja dengan hasil capaian indikator yaitu 275.00% yang masuk dalam kriteria **Tidak dapat disimpulkan**. Penjelasan mengenai Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 11 adalah sebagai berikut :

a. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Denpasar

1) Capaian Indikator Kinerja (IK Substansi) TW II Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja s/d TW II	Realisasi s/d TW II	Capaian Kinerja (%)	Kriteria
1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Denpasar	40.00	56.45	141.13	Tidak dapat disimpulkan

2) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.

Realisasi sampai dengan TW II Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Denpasar adalah 56.45 dengan Target TW II 40.00 maka capaiannya adalah 141.13%. Jika dibandingkan dengan Target Tahun 2023 maka capaiannya adalah baru 59.42%.

3) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran satker yang diperoleh dari nilai 40% Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan 60% Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai IKPA merupakan ukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sedangkan Nilai EKA merupakan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Anggaran. Dari data diatas terlihat Realisasi adalah 56.45 dengan target 40.00, maka Capaian Indikator Kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 141.13% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Solusi yang menjadi perhatian Balai Besar POM di Denpasar untuk meningkatkan Capaian Indikator Kinerja tersebut diatas yaitu meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatan yang akan dikerjakan pada tahun berikutnya, dan melakukan efisiensi sesuai tatanan normal baru yang sudah ditetapkan. Setiap awal bulan sudah dilakukan monev untuk melihat capaian dan memastikan setiap tahapan berjalan dengan baik.

Untuk penilaian IKPA di tahun 2023 terdapat 8 indikator penilaian dari Kementerian Keuangan yaitu: Revisi DIPA, Deviasi Halaman 3 DIPA, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP/TUP, Dispensasi SPM, Penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, Capaian output.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator kinerja capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Denpasar memiliki besaran pagu anggaran Rp. 5.025.803.800,-, adapun target di TW II adalah sebesar Rp. 2.616.540.373,- dengan realisasi senilai Rp.



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

2.337.960.535,- dan pengukuran hasil Capaiannya adalah 89.35% yang masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Upaya peningkatan terus dilakukan pada setiap triwulan sebagai upaya perbaikan dalam pemenuhan target tahun 2023

6) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan pada hasil evaluasi sebelumnya, Balai Besar POM di Denpasar berupaya meningkatkan nilai kinerja anggaran (NKA) dengan meningkatkan ketepatan waktu penyampaian data kontrak ke KPPN, mengurangi kesalahan SPM, melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala serta meningkatkan realisasi anggaran.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Denpasar	Rapat Monev dilaksanakan di setiap awal bulan	Memastikan rapat monev terjadwal dan terlaksana secara berkala setiap awal bulan	Setiap bulan di tahun 2023

3.1. Realisasi Anggaran

- 1) Pagu Anggaran Balai Besar POM di Denpasar pada tahun 2023 sebesar Rp.43.730.018.000,-. Sampai dengan akhir TW II diperoleh Realisasi Anggaran sebesar Rp. 21.439.189.066,- dari besaran Target TW II Rp. 23.050.210.526,- persentase Capaian Anggaran sebesar 93.01% masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2023 capaiannya sebesar 49.03%
- 2) Hasil Capaian Kinerja Anggaran per Sasaran Kegiatan maupun pengukuran Capaian Kinerja Anggaran per Rincian Output serta pengukuran efisiensi kegiatan dan sub kegiatan telah dievaluasi secara internal melalui rapat tim Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2023

yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan dilaporkan setiap Triwulan dan hal ini tidak terlepas dari komitmen dan dukungan pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Balai Besar POM di Denpasar yang telah mengimplementasikan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut atas Rencana Aksi sesuai pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terkait

BAB IV
PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN

Laporan Kinerja (LAPKIN) Interim merupakan media pertanggungjawaban atas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat dalam periode waktu Triwulan (TW), dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan baik internal maupun pihak-pihak terkait dalam melakukan evaluasi internal untuk membuat langkah-langkah dan/atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan, secara garis besar diperoleh capaian kinerja Balai Besar POM di Denpasar sampai dengan TW II sebagai berikut:

1. Kriteria Capaian Kinerja volume per Indikator Kinerja sampai dengan TW II yang totalnya terdapat 29 Indikator Kinerja adalah sebagai berikut: untuk kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi terdapat 2 Indikator Kinerja; kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi terdapat 7 Indikator Kinerja; kriteria Memenuhi Ekspektasi terdapat 8 Indikator Kinerja; Kriteria Tidak Dapat Disimpulkan terdapat 3 Indikator Kinerja dan masih ada 9 Indikator Kinerja dengan Kriteria Yang Belum Dapat Diukur.
2. Kriteria Capaian Kinerja volume per Sasaran Kegiatan sampai dengan TW II yang totalnya terbagi atas 11 Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut: Kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi terdapat 2 Sasaran Kinerja; kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi terdapat 2 Sasaran Kinerja; kriteria Memenuhi Ekspektasi terdapat 1 Sasaran Kinerja; Kriteria Tidak Dapat Disimpulkan terdapat 2 Sasaran Kinerja dan masih ada 4 Sasaran Kinerja dengan Kriteria Yang Belum Dapat Diukur.
3. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir TW II adalah sebesar Rp.21.439.189.066,- dengan persentase capaian terhadap Pagu Tahunan Rp.43.730.018.000,- yaitu 49,03%.
4. Persentase Capaian Anggaran terhadap Target Anggaran sampai dengan TW II yaitu Rp. 23.050.210.526,- apabila dihitung secara rata-rata (Average) maka anggaran terserap dengan nilai persentase capaian 93,01%.

5. Kriteria Capaian Anggaran per Rincian Output Kegiatan sampai dengan TW II yaitu keseluruhan (21) Rincian Output masuk dalam kriteria Belum memenuhi Ekspektasi, dengan hasil Pengukuran Capaian Anggaran apabila dihitung secara rata-rata (*Average*) maka diperoleh persentase capaian yaitu 93,01% .
6. Kriteria Capaian Anggaran per Sasaran Kegiatan sampai dengan TW II yaitu keseluruhan sasaran kegiatan (11) masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi dengan hasil Pengukuran Capaian Anggaran apabila dihitung secara rata-rata (*Average*) maka diperoleh persentase capaian yaitu 93,15%.
7. Hasil Analisis Efisiensi Anggaran per Rincian Output diperoleh hasil pengukuran dari 21 Rincian Output (100%) dengan Capaian Kinerja pada Tingkat Efisiensi 88% (Efisien) sebanyak 1 Rincian Output, 90% (Efisien) sebanyak 2 Rincian Output, 92 % (Efisien) sebanyak 2 Rincian Output, 95% (Efisien) sebanyak 3 Rincian Output, 100% (Efisien) sebanyak 7 Rincian Output; 84% (Tidak Efisien) sebanyak 1 Rincian Output, Tidak Efisien sebanyak 3 Rincian Output dan 2 Rincian Output belum dapat diukur Tingkat Efisiensinya sampai dengan TW II 2023.
8. Hasil Analisis Efisiensi Anggaran per Sasaran Kegiatan diperoleh hasil pengukuran sebanyak 5 Sasaran Kegiatan dengan Capaian Kinerjanya dalam tingkat Efisien, 2 Sasaran Kegiatan Tidak Efisien, serta masih ada 4 Sasaran Kegiatan belum dapat diukur Tingkat Efisiensinya. Secara Total Sasaran Kegiatan hingga TW II Tahun 2023 diperoleh Tingkat Efisiensi 0,07 dengan Kriteria 100% (Efisien).

B. SARAN

Dari pembahasan diatas, diperoleh hasil pengukuran Capaian Anggaran terhadap 21 Rincian Output Kegiatan maupun terhadap 11 Sasaran Kegiatan secara garis besar Belum memenuhi Ekspektasi dan Efisien. Upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka mendapatkan hasil pengukuran terhadap capaian anggaran yang efisien sekurang-kurangnya dalam kriteria Memenuhi Ekspektasi yaitu nilai capaian pada rentang $100 \% \leq x \leq 120\%$ dengan Tingkat Efisiensi tetap pada nilai 100% (Efisien) pada periode TW III atau sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 antara lain:

- (1) Penanggungjawab kegiatan dan anggaran yang menempati posisi terendah seperti tersebut dalam laporan ini agar membuat dokumen Rencana Aksi dan Tindaklanjutan atas Rencana Aksi dalam upaya memberi solusi perbaikan berupa peningkatan kinerja yang menunjang pencapaian Sasaran Strategis Badan POM pada pelaksanaan periode berikutnya.
- (2) Kepala Balai agar memastikan bersama Kepala Bagian Tata Usaha untuk menyelenggarakan Rapat Khusus membahas Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran akhir tahun 2022 dengan melibatkan petugas yang ditunjuk dan penanggungjawab kegiatan dan anggaran yang terkait sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 dapat lebih baik.

NOTULEN
RAPAT PEMBAHASAN LAPORAN INTERM
TW II TAHUN 2023

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juli 2023
Waktu : 10.00 WITA – 12.00 WITA
Tempat : Aula Sahadewa BBPOM di Denpasar
Peserta : 1. KaBag Tata Usaha Balai Besar POM di Denpasar
2. Tim Lapkin Tahun 2023

Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan dilanjutkan dengan pembahasan sebagai berikut :

1. Review terhadap laporan Internal mulai dari Bab I sampai dengan Bab III
2. Review pada BA Tabel 1 dan BA Tabel 2 yang telah dibuat oleh masing-masing Kelompok Substansi dan Bagian Tata Usaha direkon data dengan Laporan Internal
3. Laporan Internal sudah final menunggu proses tanda tangan untuk bisa dikirim hari ini tanggl 13 Juli 2023
4. Tim Kecil mulai mengerjakan laporan Interm dengan menarik data dari BA 1 dan BA 2 untuk kemudian ditindak lanjuti narasinya
5. Draf Laporan interm sudah dibuat Sekretaris Tim untuk kemudian masing- masing anggota di kelompok substansi mengisi data dan narasi
6. Rencana Pleno laporan Interm akan dilaksanakan senin 17 Juli 2023 dengan rencana dikirim pada tanggal 18 Juli 2023

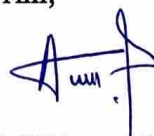
Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha



Made Ery Bahari Hantana.,S.Si.Apt

Denpasar, 13 Juli 2023

Ketua Tim,

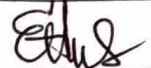
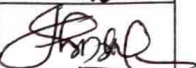
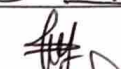
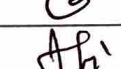
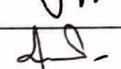


Ni Made Widyawati.SE.M.Si

DAFTAR HADIR

PEMBAHASAN LAPORAN INTERIM TW II TAHUN 2023

HARI/TANGGAL : KAMIS, 13 JULI 2023

NO.	NAMA	GENDER	JABATAN	TANDA TANGAN
		L/P		
1	Made Ery Bahari Hantana	L	Ka. Bag Tata Usaha	
2	Ni Made Widyawati	P	APK APBN Muda	
3	Ni Putu Ekayani S.L	P	PPM Madya	
4	Eka Ratnata	L	- " -	
5	Ni Luh Ede Widiastuti	P	PPM Madya	
6	Sholihul Khoiri	L	PPM Madya	
7	A.A. Hgr. Agung Wira Gata	L	PDNPM	
8	Ni Made Warnadi	P	Analisis Penganggaran	
9	Ni Putu Mela Saskhita Putri	P	APK APBN Pertama	
10	Galung	L	Person	
11	Manik Skrutani	P	F. Umum	
12	Ni Nyom Parmasari	P	F. Umum	
13	Ni Made Ayu Kusuma Wardhani	P	F. Umum	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Denpasar, 13 Juli 2023
Kepala Bagian Tata Usaha,



Made Ery Bahari Hantana, S.Si., Apt
NIP. 196808201997031001

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN RAPAT MONEV LAPORAN KINERJA TW 2
TANGGAL 13 JULI 2023



NOTULEN
RAPAT PEMBAHASAN LAPORAN INTERIM
TW II TAHUN 2023

Hari/Tanggal : Senin, 17 Juli 2023
Waktu : 13.00 WITA – 15.00 WITA
Tempat : Aula Sahadewa BBPOM di Denpasar
Peserta : 1. Plh Kepala Balai Besar POM di Denpasar
2. Tim Lapkin Tahun 2023

Rapat dibuka oleh Plh Kepala Balai Besar POM di Denpasar dan dilanjutkan dengan pembahasan sebagai berikut :

1. Review terhadap laporan Interim TW II Tahun 2023 mulai dari Bab I sampai dengan Bab IV serta pembahasan narasi dan ketepatan pengisian data dengan JUKNIS Penyusunan Laporan Interim tahun 2023
2. Tim Penyusunan Laporan Interim membuat Draf laporan yang sudah di Pleno untuk kemudian dikoreksi lagi oleh masing -masing Kelompok Substansi dan Bagian Tata Usaha
3. Koreksi Laporan Interim ditunggu sampai dengan hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 jam 12.00 Wita kemudian akan rencananya dikirim pada tanggal 18 Juli 2023 sebelum jam 16.30 Wita

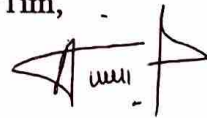
Mengetahui,
Plh.Kepala Balai Besar POM di Denpasar



Drs.I Wayan Eka Ratnata.,Apt.

Denpasar, 17 Juli 2023

Ketua Tim,

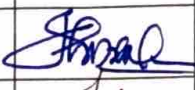
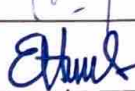
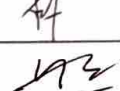
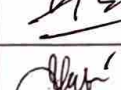


Ni Made Widyawati.SE.M.Si

DAFTAR HADIR

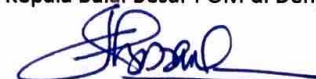
PEMBAHASAN LAPORAN INTERIM TW II TAHUN 2023

HARI/TANGGAL : SENIN, 17 JULI 2023

NO.	NAMA	GENDER	JABATAN	TANDA TANGAN
		L/P		
1	Eka Ratnata	L	PFM Ahli Madya	
2	Al Made Warnadi	P	Akalis Penganggaran	
3	Pesuk Andika	P	PFM Madya	
4	Ni Putu Ekayani S. L	P	PFM Madya	
5	ni made wiayawati	P	APK APBN muda	
6	Sholihul Khoiri	L	PFM Madya	
7	Ni Luh Gde Widhiastuti	P	PFM Madya	
8	Laili Matubah	P	PFM Muda	
9	I Gede Agus Jumartha, S.Farm Apt	L	PFM Muda	
10	Made Yanthi T.	P	PFM Muda	
11	Ni Putu Mela Sasihita Putri	P	APK APBN Perbama	
12	Km. Eva Cynthia Dewi	P	PPNPN	
13	A.A. Ngr. Agung Wira Gita	L	PPHPN	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Denpasar, 17 Juli 2023

Plh. Kepala Balai Besar POM di Denpasar,



Drs. I Wayan Eka Ratnata, Apt

NIP. 196411241994031002



